



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.B/2024/PN Kfm

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Alexander Lexi Seubelan Alias Lexi;**
2. Tempat lahir : Kefamenanu;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 24 Agustus 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan El Tari, RT/RW: 003/002, Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
- Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
- Penangguhan penahanan pada tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
- Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
- Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
- Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Anjelika D. Anin, S.H. dan Silverius Rivandi Baria, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Kefamenanu yang beralamat di Jalan Mayjen Eltari Kilometer 2, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 36/SKK.PID/VII/2024/PBH-ADIN.KFM tanggal 16 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 81/LGS.SRT.KHS/VII/2024/PN Kfm tanggal 17 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari hal. 48 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 39/Pid.B/2024/PN Kfm tanggal 4 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2024/PN Kfm tanggal 4 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alexander Lexi Seubelan Alias Lexi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" melanggar Pasal 378 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) Buah buku tabungan Bank Mandiri (No Rek 181001438168) an VIVI DIANA MISTIKA KETUT;

Dikembalikan kepada Saksi Vivi Diana Mistika Ketut Alias Vivi;

- 2) 1 (satu) lembar rekening koran BANK BNI TAPLUS sdra ANTONIUS ELFRIDUS HAUKILO Periode tanggal 23 September 2023 dan 1 (satu) lembar kertas HVS yang didalamnya terdapat gambar struk bukti transfer pada BANK BNI dari nama pengirim SDRA ANTONIUS ELFRIDUS HAUKILO, kepada nama penerima VIVI DIANA MISTIKA K (No Rek 1810001438168) sebesar Rp.4.600.000,- (Empat juta enam ratus ribu);
- 3) 1 (satu) lembar rekening koran BANK BCA sdra ABUSTAM EFFENDY RAHIM Periode bulan Agustus 2023 dan 1 (satu) lembar kertas HVS yang didalamnya terdapat gambar struk bukti transfer pada BANK BCA dari nama pengirim SDRA ABUSTAM EFFENDY RAHIM, kepada nama penerima VIVI DIANA MISTIKA K (No Rek 1810001438168) sebesar Rp.4.600.000,- (Empat Juta Enam Ratus Ribu);
- 4) 3 (Tiga) lembar rekening koran BANK MANDIRI (No Rek 1810001438168) an. VIVI DIANA MISTIKA KETUT tanggal 01 Agustus 2023 s/d 30 Agustus 2023;
- 5) 1 (satu) lembar rekening koran BANK MANDIRI (No Rek 1810001438168) an. VIVI DIANA MISTIKA K tanggal 21 September 2023 s/d 24 September 2023;

Hal. 2 dari hal. 48 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar Surat Tugas dengan Nomor: 050823C0727 dari PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Kepada PT KONTA PRABU KARNA dan diwakili /diberi kuasa kepada saudara DION APRIONN SYEAR TANEO;
- 7) 1 (Satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kendaraan DAIHATSUT – AYL A 1.2 R dari penguasa barang ANTONIUS ELFRIDUS HAUKILO;
- 8) 1 (Satu) lembar RIWAYAT PEMBAYARAN Angsuran 1 Unit Mobil DAIHATSUT – AYL A 1.2 R Milik ABUSTAM EFFENDY RAHIM;
- 9) 1 (Satu) Lembar surat Sertifikat Jaminan Fidusia 1 Unit Mobil DAIHATSUT – AYL A 1.2 R dari PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Kepada pemilik barang ABUSTAM EFFENDY RAHIM;
- 10) 5 (Lima) lembar surat Salinan/Kutipan/Grosse Risalah Lelang, 1 Unit Mobil DAIHATSU AYL A 12 R Dengan Nomor Polisi DH 1523 HS. dari KANTOR PAJAK LELANG KELAS II. dengan Nomor 87/08/PLII.6/2023.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yakni menerima Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa, menjatuhkan putusan kepada Terdakwa Alexander Lexi Seubelan seringan-ringannya dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Atau setidak-tidaknya diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa (*Ex Aequo Et Bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register: PDM-21/KEFAM/05/2024, sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ALEXANDER LEXI SEUBELAN Alias LEXI (Selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Selasa Tanggal 29 Agustus 2023 sekitar Pukul 20.00 Wita dan hari Sabtu Tanggal 23 September 2023 sekitar Pukul 19.00 Wita, atau setidak-tidaknya pada waktu lain di Bulan Agustus 2023 dan Bulan September 2023, atau setidak-tidaknya pada Tahun 2023, bertempat di Rumah Saksi ANTONIUS

Hal. 3 dari hal. 48 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELFRIDUS HAUKILO Alias TONI (Selanjutnya disebut Saksi TONI), yang beralamat di Bijeli, RT/RW 001/001, Desa Bijeli, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Saksi ABUSTAM EFENDI RAHIM Alias FENDY (Selanjutnya disebut Saksi FENDY) dengan mengatakan bahwa Terdakwa telah ditugaskan oleh PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE CABANG KUPANG untuk melakukan penarikan 1 (satu) unit mobil DAIHATSU AYLA milik Saksi TONI yang dikredit menggunakan nama Saksi FENDY dan tidak dibayarkan selama 4 (empat) bulan, selanjutnya Terdakwa bersama temannya dan juga Saksi FENDY pergi ke rumah Saksi TONI. Sesampainya di rumah Saksi TONI, Terdakwa memberitahu Saksi TONI bahwa Terdakwa datang untuk meminta pembayaran angsuran kredit mobil Saksi TONI, selanjutnya Terdakwa pada saat itu mengaku sebagai petugas dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE CABANG KUPANG yang telah diberikan kuasa untuk melakukan penagihan uang angsuran kredit mobil dari Saksi TONI, sehingga kemudian Saksi TONI memberitahu Saksi FENDY untuk membayar uang angsuran kredit mobil milik Saksi TONI kepada Terdakwa, dikarenakan Saksi TONI telah memberikan uang 1(satu) bulan angsuran kepada saksi FENDY, sehingga Saksi FENDY kemudian mengirimkan uang angsuran tersebut melalui BCA Mobile Banking milik Saksi FENDY sejumlah Rp4.600.000,00 (Empat juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening bank Mandiri dengan nomor rekening 1810001438168 milik istri dari Terdakwa, yaitu saksi VIVI DIANA MISTIKA KETUT Alias VIVI (selanjutnya disebut Saksi VIVI). Setelah mengirimkan uang tersebut Terdakwa dan Saksi FENDY pulang dari rumah Saksi TONI;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 Terdakwa kembali menghubungi Saksi TONI untuk meminta Saksi TONI membayar lagi angsuran kredit mobilnya tersebut, bersamaan dengan itu Saksi TONI kembali menanyakan bukti pembayaran angsuran yang pernah Saksi TONI bayarkan pada tanggal 29 Agustus 2023 lalu, akan tetapi Terdakwa mengatakan akan mengirimkan buktinya secara bersamaan ketika angsurannya yang ini telah dibayarkan, sehingga kemudian Saksi TONI mengirimkan uang angsuran kredit sejumlah

Hal. 4 dari hal. 48 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.600.000,00 (Empat juta enam ratus ribu rupiah) melalui BNI Mobile Banking milik Saksi TONI ke rekening bank Mandiri dengan nomor rekening 1810001438168 milik istri dari Terdakwa yaitu Saksi VIVI;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 Saksi TONI menghubungi Terdakwa agar Terdakwa mengirim bukti kwitansi pembayaran angsuran, dan dibalas oleh Terdakwa akan memberikan buktinya secara langsung ke rumah Saksi TONI setelah mengantar anak Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 pada saat Saksi TONI berada di daerah Oesapa Kota Kupang sekitar pukul 15.00 wita, saat itu Saksi TONI dicegat oleh seseorang yang telah ditugasi oleh PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE CABANG KUPANG untuk melakukan penarikan mobil, yaitu Saksi DION APRION SYEAT TANEAO Alias DION (Selanjutnya disebut Saksi DION). Kemudian Saksi DION memberitahu Saksi TONI bahwa angsuran kredit mobil dari Saksi TONI masih menunggak 4 (empat) bulan, setelah itu Saksi TONI langsung menunjukkan bukti transfer sebanyak 2 (dua) kali pembayaran angsuran kredit yang ditujukan kepada Terdakwa, namun pihak PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE CABANG KUPANG menyatakan tidak pernah ada pembayaran angsuran mobil milik saksi TONI yang di atasnamakan Saksi FENDY itu, dan pihak PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE CABANG KUPANG sama sekali tidak mengenal Terdakwa. Bahwa setelah itu Saksi TONI bersama-sama Saksi DION selaku pihak yang ditugasi oleh PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE CABANG KUPANG pergi ke kantor PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE CABANG KUPANG untuk mengecek status pembayaran angsuran mobil tersebut dan ternyata diketahui tidak pernah ada pembayaran angsuran yang dilakukan oleh Terdakwa kepada PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE CABANG KUPANG, sehingga mobil saksi TONI langsung ditarik oleh pihak PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE CABANG KUPANG. Bahwa kemudian Saksi TONI yang merasa dirugikan oleh perbuatan Terdakwa, lalu saksi TONI pergi melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Resor Timor Tengah Utara;
- Bahwa dalam proses penarikan kendaraan yang ditunggak, ialah tidak diperbolehkan untuk melakukan transaksi pembayaran tunggakan kepada tugas penarikan kendaraan, baik di saat penarikan atau setelah penarikan unit kendaraan itu, namun demikian, pihak nasabah dapat melakukan pelunasannya langsung ke kantor PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE CABANG KUPANG. Selanjutnya apabila dalam waktu 7 hari kalender sejak tanggal penarikan tersebut konsumen tidak melakukan penyelesaian, maka PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE CABANG KUPANG berhak melelang unit tersebut;

Hal. 5 dari hal. 48 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang pegawai PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE CABANG KUPANG maupun pihak yang ditugasi oleh pihak PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE CABANG KUPANG untuk melakukan penarikan unit mobil yang telah menunggak pembayaran angsurannya;
- Bahwa mekanisme pembayaran angsuran dalam kondisi normal adalah bisa dilakukan konsumen melalui aplikasi ADIRAKU, POS, GIRO, ATM, INDOMARET, atau melalui ALFAMART, dengan mengirim nomor kontak nasabah yang terhubung langsung ke Sistem PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE CABANG KUPANG. Sementara itu, mekanisme pembayaran angsuran dalam kondisi apabila terdapat tunggakan lewat dari 30 hari dan sudah diterbitkan surat penarikan kendaraan tunggakan, maka pembayaran angsuran melalui POS, GIRO, ATM, INDOMARET, atau melalui ALFAMART resmi ditutup sehingga pembayaran selanjutnya diselesaikan secara langsung di Kantor PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE terdekat;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut di atas, Saksi TONI mengalami kerugian sejumlah Rp9.200.000,00 (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ALEXANDER LEXI SEUBELAN Alias LEXI (Selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Selasa Tanggal 29 Agustus 2023 sekitar Pukul 20.00 Wita dan hari Sabtu Tanggal 23 September 2023 sekitar Pukul 19.00 Wita, atau setidak-tidaknya pada waktu lain di Bulan Agustus 2023 dan Bulan September 2023, atau setidak-tidaknya pada Tahun 2023, bertempat di Rumah Saksi ANTONIUS ELFRIDUS HAUKILO Alias TONI (Selanjutnya disebut Saksi TONI), yang beralamat di Bijeli, RT/RW 001/001, Desa Bijeli, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa menghubungi Saksi ABUSTAM EFENDI RAHIM Alias FENDY (Selanjutnya disebut Saksi FENDY) karena Terdakwa telah ditugaskan oleh PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE CABANG KUPANG untuk melakukan penarikan 1 (satu) unit mobil DAIHATSU AYLA milik Saksi TONI yang dikredit menggunakan nama Saksi

Hal. 6 dari hal. 48 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FENDY dan tidak dibayarkan selama 4 (empat) bulan, selanjutnya Terdakwa bersama temannya dan juga Saksi FENDY pergi ke rumah Saksi TONI. Sesampainya di rumah Saksi TONI, lalu Terdakwa memberitahu Saksi TONI bahwa tujuan Terdakwa ke rumah milik Saksi TONI adalah untuk meminta pembayaran angsuran kredit mobil milik Saksi TONI, selanjutnya Saksi TONI pun menanyakan surat tugas dari Terdakwa yang pada saat itu mengaku sebagai petugas dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE CABANG KUPANG yang telah diberikan kuasa untuk datang melakukan penagihan uang angsuran kredit mobil milik Saksi TONI, untuk meyakinkan Saksi TONI maka Terdakwa memperlihatkan beberapa surat kepada Saksi TONI, dan oleh karena percaya dengan Terdakwa tersebut kemudian Saksi TONI memberitahu Saksi FENDY untuk membayar uang angsuran kredit mobil milik Saksi TONI kepada Terdakwa dikarenakan Saksi TONI telah memberikan uang 1(satu) bulan angsuran kepada Saksi FENDY, sehingga Saksi FENDY kemudian mengirimkan uang angsuran tersebut melalui BCA Mobile Banking milik Saksi FENDY sejumlah Rp4.600.000,00 (Empat juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening bank Mandiri dengan nomor rekening 1810001438168 milik istri dari Terdakwa, yaitu saksi VIVI DIANA MISTIKA KETUT Alias VIVI (selanjutnya disebut Saksi VIVI), setelah mengirimkan uang tersebut Terdakwa dan Saksi FENDY lalu pulang dari rumah saksi TONI;

- Bahwa selanjutnya pada pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 Terdakwa kembali menghubungi Saksi TONI untuk meminta Saksi TONI membayar lagi angsuran kredit mobil tersebut, bersamaan dengan itu Saksi TONI kembali meminta bukti pembayaran angsuran yang pernah Saksi TONI bayarkan pada tanggal 29 Agustus 2023, akan tetapi Terdakwa mengatakan akan mengirimkan buktinya secara bersamaan ketika angsurannya telah dibayarkan, karena percaya dengan perkataan Terdakwa maka Saksi TONI pun kembali mengirimkan uang sejumlah Rp4.600.000,00 (Empat juta enam ratus ribu rupiah) melalui BNI Mobile Banking ke rekening bank Mandiri dengan nomor rekening 1810001438168 milik istri dari Terdakwa yaitu Saksi VIVI;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 Saksi TONI kembali menghubungi Terdakwa agar Terdakwa mengirim bukti kwitansi pembayaran angsuran dan dibalas oleh Terdakwa akan memberikan buktinya secara langsung ke rumah Saksi TONI setelah mengantarkan anak Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 pada saat Saksi TONI berada di daerah Oesapa kota Kupang sekitar pukul 15.00 wita, saat itu Saksi TONI dicegat oleh seseorang yang telah ditugasi oleh PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE CABANG KUPANG untuk melakukan penarikan mobil, yaitu

Hal. 7 dari hal. 48 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi DION APRION SYEAT TANELO Alias DION (Selanjutnya disebut Saksi DION), kemudian Saksi DION memberitahu Saksi TONI bahwa angsuran kredit mobil dari Saksi TONI yang masih menunggak 4 (empat) bulan, setelah itu Saksi TONI langsung menunjukkan bukti transfer sebanyak 2 (dua) kali pembayaran angsuran kredit yang ditujukan kepada Terdakwa, namun pihak PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE CABANG KUPANG menyatakan tidak pernah ada pembayaran angsuran mobil milik saksi TONI yang diatasnamakan Saksi FENDY, dan pihak PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE CABANG KUPANG sama sekali tidak mengenal Terdakwa. Bahwa setelah itu Saksi TONI bersama-sama Saksi DION selaku pihak yang ditugasi oleh PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE CABANG KUPANG pergi ke kantor PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE CABANG KUPANG untuk mengecek status pembayaran angsuran mobil milik tersebut dan ternyata diketahui tidak pernah ada pembayaran angsuran yang dilakukan oleh Terdakwa kepada PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE CABANG KUPANG, sehingga mobil saksi TONI langsung ditarik oleh pihak PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE CABANG KUPANG. Sehingga dikarenakan merasa dirugikan oleh perbuatan Terdakwa, lalu saksi TONI pergi ke Kepolisian Resor Timor Tengah Utara untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa merupakan teman dari saksi HENGKY GANG Alias HENGKY (selanjutnya disebut Saksi HENGKY) yang bekerja di PT. SEJAHTERA MINTARA SOLUSI (SMS) yang mana Saksi HENGKY ditugaskan di PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE CABANG KUPANG sebagai Kordinator Collection External yang meliputi wilayah Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Atambua dan Malaka. Bahwa meskipun Terdakwa juga bukanlah pegawai dari PT. SEJAHTERA MINTARA SOLUSI (SMS) maupun PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, akan tetapi dikarenakan Terdakwa tinggal di Kabupaten Timor Tengah Utara dan bisa membantu Saksi HENGKY untuk melakukan penarikan mobil dari Saksi TONI, maka Saksi HENGKY memberikan kepercayaan kepada Terdakwa untuk melakukan penarikan terhadap mobil saksi TONI tetapi tidak mengizinkan Terdakwa untuk menerima pembayaran uang tunggakan angsuran dari Saksi TONI tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi TONI menderita kerugian sejumlah Rp9.200.000,00 (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Hal. 8 dari hal. 48 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Antonius Elfridus Haukilo Alias Toni, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi pada persidangan hari ini terkait masalah penipuan.
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri.
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa Alexander Lexi Seubelan Alias Lexi.
- Bahwa saksi mengalami penipuan uang angsuran mobil.
- Bahwa Saksi mengalami 2 (dua) kali penipuan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 Wita dan hari Sabtu tanggal 23 September 2023 bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Bijeli, RT/RW 001/001, Desa Bijeli, Kecamatan Noemuti, Kabupaten TTU.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2023, saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama dengan Abustam Efendi Rahim, dengan tujuan untuk menagih pembayaran angsuran kredit mobil Saksi jenis Daihatsu Ayla, Terdakwa menunjukan kepada Saksi surat tugas dan surat Fidusia kepada Saksi sehingga saat itu Terdakwa minta untuk Saksi membayar, Saksi memberitahukan Abustam Efendi Rahim untuk membayar uang yang sudah Saksi transfer ke Abustam Efendi Rahim untuk diserahkan kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa meminta untuk membayar *cash*, namun karena saat itu saksi tidak memegang uang tunai, sehingga saat itu Terdakwa menyuruh untuk transfer ke rekening milik istrinya atas nama Vivi Diana Mistika Ketut sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah), sehingga saat itu Abustam Efendi Rahim mengirim via BCA *mobile* dengan menggunakan *Handphone* miliknya. Saat itu Terdakwa juga menghubungi kepada PT. Adira cabang Soe yang bernama Hengki. Setelah itu Saksi meminta Terdakwa untuk memberikan Saksi bukti pembayaran angsuran karena Saksi sudah membayar, namun setelah itu Terdakwa tidak pernah mengirim, Saksi menghubungi Terdakwa tapi tidak pernah kirim. Selanjutnya pada tanggal 23 September 2023 Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon WhatsApp dan meminta Saksi untuk membayar lagi angsuran, namun Saksi sempat meminta bukti angsuran sebelumnya yang Saksi telah bayar, namun Terdakwa saat itu berkata "*kaka kirim lagi, nanti baru saya kirim bukti dua-dua sekaligus*"

Hal. 9 dari hal. 48 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Kfm



sehingga saat itu Saksi langsung kirim memakai nomor rekening Saksi kepada Terdakwa melalui rekening bank Mandiri isteri Terdakwa atas nama Vivi Diana Mistika Ketut sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 2023, Saksi chat lagi melalui melalui WhatsApp untuk Terdakwa mengirim bukti kwitansi 2 (dua) bulan pembayaran angsuran, lalu Terdakwa membalas "siap, sore kk, nanti pulang dari ayotupas, baru saya singgah ko antar kk" kemudian Saksi balas "baik dik terimakasih" setelah itu pada tanggal 19 Oktober 2023, Saksi ke Kupang, sekitar pukul 15.00 Wita Saksi berhenti di Oesapa dan saat itu Saksi dicegat oleh petugas dari PT. Adira atas nama Dion yang memberitahu Saksi bahwa angsuran kredit mobil Saksi sudah menunggak 4 (empat) bulan, sehingga saat itu Saksi menunjukkan bukti transfer kepada petugas PT. Adira, bahwa Saksi sudah membayar 2 (dua) kali angsuran kepada Terdakwa, namun saat itu pihak PT. Adira berkata bahwa tidak ada pembayaran, dan mereka juga berkata tidak mengenal Terdakwa Alexander Lexi Seubelan, lalu saat itu saksi bersama pegawai PT. Adira sama-sama ke kantor PT. Adira di Kupang untuk menjelaskan, namun sesampai disana petugas PT. Adira mengecek bahwa Terdakwa belum tercatat membayar uang angsuran sama sekali, dan pihak PT. Adira tidak mengenal Terdakwa Alexander Lexi Seubelan, sehingga saat itu mobil Saksi langsung ditarik oleh pihak PT. Adira, selanjutnya Saksi datang ke kantor polres Timor Tengah Utara untuk melaporkan Terdakwa Alexander Lexi Seubelan.

- Bahwa Saksi meminta Abustam Efendi Rahim untuk mengirim uang kepada Terdakwa pada tanggal 23 September 2023 karena sebelumnya Saksi sudah mengirim uang angsuran mobil ini kepada Abustam Efendi Rahim untuk dibayarkan ke PT. Adira. Saksi melakukan Kredit mobil Daihatsu Ayla menggunakan nama Abustam Efendi Rahim.
- Bahwa Saksi ditunjukkan oleh pihak PT. Adira riwayat pembayaran angsuran mobil Daihatsu Ayla yang belum dibayar oleh Saksi selama 2 (dua) bulan.
- Bahwa tunggakan pembayaran angsuran mobil Daihatsu Ayla yakni 3 (tiga) bulan.
- Bahwa pihak PT. Adira tidak mengenal Terdakwa.
- Bahwa pihak PT. Adira tidak menugaskan Terdakwa untuk menarik angsuran.
- Bahwa Saksi percaya dengan Terdakwa karena Terdakwa datang kepada Saksi dengan membawa surat tugas dan surat Fidusia dari PT. Adira.
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapat surat Fidusia tersebut.

Hal. 10 dari hal. 48 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian ini, Saksi tidak pernah meminta Terdakwa untuk membayar angsuran mobil ini.
- Bahwa Saksi tahu jika Terdakwa bukan pegawai PT. Adira saat Saksi di Kantor PT. Adira di Kupang.
- Bahwa saat berada di kantor PT. Adira di Kupang, mobil Saksi ditahan oleh pihak PT. Adira.
- Bahwa Kerugian yang Saksi alami akibat kejadian ini sejumlah Rp9.200.000,00 (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi mencoba untuk menghubungi Terdakwa namun tidak dijawab;
- Bahwa Saksi merasa kecewa dan marah setelah mengetahui perbuatan Terdakwa kepada Saksi.
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa memiliki kasus penipuan angsuran mobil seperti ini di Atambua.
- Bahwa ibu kandung Terdakwa pernah ke rumah Saksi setelah kejadian ini untuk meminta penyelesaian secara kekeluargaan namun setelah itu tidak ada penggantian uang Saksi yang telah ditipu oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana istri Terdakwa.
- Bahwa Saksi berharap Terdakwa dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku.
- Bahwa Saat bertemu dengan Saksi, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa yang menangani angsuran mobil ini dan pembayaran angsuran kreditnya melalui Terdakwa.
- Bahwa Kerugian yang dialami korban berjumlah Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi sudah membayar 8 (delapan) kali angsuran sebelum bertemu dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran 8 (delapan) kali angsuran ini melalui pembayaran online *m-banking*.
- Bahwa setelah ada tunggakan maka Saksi meminta Abustam Efendi Rahim untuk membayar angsuran.
- Bahwa Abustam Efendi Rahim yang mengirim angsuran ke Terdakwa karena sebelum Terdakwa datang, Saksi telah mengirim uang kepada Abustam Efendi Rahim untuk membayar angsuran.
- Bahwa jika pembayaran online sudah terblokir, Saksi masih bisa meminta Abustam Efendi Rahim untuk mengirim pembayaran angsuran menggunakan rekeningnya, akan tetapi jika tidak bisa lagi maka Saksi harus membayar langsung ke kantor PT. Adira di Kupang.

Hal. 11 dari hal. 48 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Km



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membayar 2 (dua) kali angsuran mobil masing-masing sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening istri Terdakwa atas nama Vivi Diana Mistika Ketut.
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan istri Terdakwa saat pemeriksaan di Polres.
- Bahwa Saksi membeli mobil Daihatsu Ayla ini pada tahun 2023 dengan DP sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), saat itu yang melayani Saksi adalah pegawai Dealer Daihatsu atas nama Benyamin.
- Bahwa Kredit mobil tersebut bukan atas nama Saksi karena pembelian mobil ini dilakukan di Kupang sehingga untuk mempermudah prosesnya sehingga saat itu pegawai dealer menyarankan untuk menggunakan KTP (Kartu Tanda Penduduk) milik Abustam Efendi Rahim.
- Bahwa jatuh tempo pembayaran angsuran mobil yakni sekitar tanggal 14 (empat belas) setiap bulannya.
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan mobil yang Saksi beli secara kredit bisa ditarik oleh PT. Adira jika ada tunggakan pembayaran angsuran.
- Bahwa Pegawai Dealer Daihatsu di Kupang yang bernama Benyamin yang mengenalkan Saksi dengan Abustam Efendi Rahim untuk kelancaran pembelian mobil.
- Bahwa Saksi tidak mencari tahu mengenai istrinya Terdakwa karena saat itu Saksi percaya dengan Terdakwa.
- Bahwa uang Saksi sejumlah Rp9.200.000,00 (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) sudah belum dikembalikan Terdakwa.
- Bahwa Ibu Terdakwa sempat berbicara dengan Saksi mengenai kerugian yang Saksi alami namun tidak ada penyelesaian dan hingga saat ini uang Saksi tidak dikembalikan bahkan Terdakwa pun memblokir Saksi sehingga tidak bisa dihubungi.
- Bahwa Saksi hanya menginginkan uang Saksi dikembalikan.
- Bahwa Nomor polisi mobil Daihatsu Ayla milik saksi yang ditahan oleh pihak PT. Adira yakni DH 1523 HS.
- Bahwa jangka waktu kredit mobil ini yakni 5 (lima) tahun dan baru Saksi angsur pembayarannya selama 8 (delapan) bulan.
- Bahwa harga mobil tersebut yakni sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) lebih.
- Bahwa saat ke rumah Saksi, Terdakwa datang bersama dengan Abustam Efendi Rahim.
- Bahwa Saksi baru pertama kali membayar angsuran melalui orang lain.

Hal. 12 dari hal. 48 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa ke rumah Saksi pada tanggal 29 Agustus 2023 untuk menarik mobil Daihatsu Ayla alasannya karena Saksi sudah menunggak pembayaran selama 3 (tiga) bulan. Namun mobil jenis Daihatsu Ayla tidak jadi ditarik maka Terdakwa meminta untuk membayar angsuran melalui transfer, menurut cerita istri Saksi, Terdakwa saat datang pertama kali, Saksi tidak berada di rumah. Terdakwa datang memakai celana panjang dan Jaket kulit serta memakai kartu tanda pengenal yang terdapat foto Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan surat-surat yang ditunjukkan kepada istri Saksi. Terdakwa juga sempat mengancam bahwa akan melaporkan ke polisi dan membentak istri Saksi. Terdakwa sebelumnya sudah membawa 1 (satu) unit mobil Wuling milik Saksi. Saat itu Terdakwa datang bersama polisi dan preman yang membawa pistol. Namun dalam perkara ini yang saksi laporkan hanya penipuan uang milik saksi sejumlah Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah), sebenarnya saksi juga mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit mobil Wuling yang telah dibawa oleh Terdakwa.
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat:
 - Bahwa Terdakwa tidak memakai kartu tanda pengenal saat ke rumah saksi;
 - Bahwa Terdakwa tidak membentak isteri saksi;
 - Atas tanggapan dari Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
2. Saksi Fridolin Fernandes Alias Dolin, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi pada persidangan hari ini terkait masalah penipuan.
 - Bahwa yang menjadi korban adalah suami saksi atas nama Antonius Elfridus Haukilo.
 - Bahwa pelakunya adalah Terdakwa Alexander Lexi Seubelan Alias Lexi.
 - Bahwa Korban mengalami penipuan uang angsuran mobil.
 - Bahwa Korban mengalami 2 (dua) kali penipuan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 Wita dan hari Sabtu tanggal 23 September 2023 bertempat di rumah kami yang beralamat di Bijeli, RT/RW 001/001, Desa Bijeli, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara.
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 bertempat rumah kami yang beralamat di Bijeli RT/RW 001/001 Desa Bijeli, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara, awalnya Saksi berada dirumah sendiri saja, korban sedang keluar, kemudian Terdakwa datang dengan membawa surat dari PT. Adira Kupang dan menunjukan surat tersebut kepada saksi kemudian memberitahukan kepada Saksi bahwa dari PT Adira Kupang sudah

Hal. 13 dari hal. 48 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Km



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk datang melakukan penarikan mobil Daihatsu Ayla, Terdakwa juga saat itu sempat menelpon seseorang yang diakuinya sebagai kepala PT. Adira cabang Soe yang bernama Hengki, lalu pada hari yang sama di malam hari Terdakwa datang bersama Abustam Effendi Rahim dan bertemu dengan korban, kemudian Terdakwa meminta pembayaran angsuran kredit mobil yang sudah menunggak lalu korban berkata kalau uang angsuran mobil 1 (satu) bulan sudah korban transfer ke rekeningnya Abustam Efendi Rahim, dan kemudian Terdakwa menyuruh Abustam Effendi Rahim untuk mentransfer uang tersebut ke rekening BCA milik istri Terdakwa atas nama VIVI DIANA MUSTIKA K sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa berkata bahwa akan membantu koban, karena seharusnya korban membayar tunggakan angsuran mobil sebanyak 2 (dua) bulan, kemudian Terdakwa bersama dengan Abustam Effendi Rahim pulang. Pada tanggal 23 September 2023, korban pulang dari kerja dan lalu korban memberitahukan kepada Saksi bahwa tadi Terdakwa menelepon dan memberitahukan supaya korban dan Saksi membayar tunggakan angsuran mobil sebanyak 2 (dua) bulan namun korban berkata kepada Terdakwa bahwa *"kami hanya sanggup membayarkan uang tunggakan angsuran mobil 1 (satu) bulan"* dan katanya Terdakwa bahwa Terdakwa akan membantu dan akan menerima uang tunggakan angsuran 1 (satu) bulan saja, dan lalu setelah diceritakan oleh Korban kemudian korban bersama dengan Saksi langsung mentransfer uang kepada Terdakwa, menggunakan Mobile Banking Bank BNI TAPLUS, namun karena nama pada nomor rekening yang diberikan kepada kami bukan atas nama Terdakwa Alexander Lexi Seubelan, maka korban membatalkan transaksi tersebut, kemudian korban menghubungi Terdakwa dan menanyakan bahwa nama pada nomor rekening yang Terdakwa berikan bukan atas nama Terdakwa, dan lalu Terdakwa memberitahukan kalau nomor rekening tersebut milik istrinya yang bernama VIVI DIANA MUSTIKA K, dan kemudian korban melakukan transfer uang senilai Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) menggunakan Mobile Banking Bank BNI TAPLUS kepada rekening atas nama VIVI DIANA MISTIKA K. Kemudian pada tanggal 19 Oktober 2023, saat itu korban sedang berada di Kupang kemudian korban menghubungi Saksi melalui telepon bahwa sekarang korban berada di kantor PT. Adira Kupang. Korban menjelaskan bahwa *"kata pihak PT. Adira Kupang kita belum membayar tunggakan angsuran kredit mobil sebanyak 4 (empat) bulan dan sekarang mobil kita sudah ditahan di PT. Adira Kupang"*, lalu Saksi berkata

Hal. 14 dari hal. 48 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"berarti Lexi tidak memberikan uang angsuran kepada PT. Adira Kupang" dan setelah korban kembali ke rumah maka Saksi dan korban melaporkan kejadian ini ke kantor Polisi.

- Bahwa hingga saat ini, belum ada penggantian uang dari Terdakwa, Ibu Terdakwa sempat ke rumah namun tidak ada penyelesaian.
- Bahwa saksi dan korban percaya dengan Terdakwa karena Terdakwa membawa surat tugas dari PT. Adira Kupang, selain itu Terdakwa juga memakai kartu tanda pengenal dari PT. Adira.
- Bahwa saat di Kupang, korban menanyakan ke pihak PT. Adira mereka menyatakan bahwa mereka tidak mengenal Terdakwa dan Terdakwa bukan pegawai PT. Adira Kupang.
- Bahwa saksi mendengar cerita kalau Terdakwa terlibat kasus penipuan di Atambua juga.
- Bahwa saat bertemu dengan saksi dan korban, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa yang menangani angsuran mobil ini dan pembayaran angsuran kreditnya melalui terdakwa.
- Bahwa kerugian yang dialami korban berjumlah Rp9.200.000,00 (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa korban membeli mobil Daihatsu Ayla ini pada tahun 2023 dengan DP sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
- Bahwa kredit mobil tersebut bukan atas nama korban karena pembelian mobil ini dilakukan di Kupang sehingga untuk mempermudah prosesnya sehingga saat itu pegawai dealer menyarankan untuk menggunakan KTP milik Abustam Efendi Rahim.
- Bahwa korban tidak mengenal Abustam Efendi Rahim sebelumnya.
- Bahwa jatuh tempo pembayaran angsuran mobil yakni sekitar tanggal 14 (empat belas) setiap bulannya.
- Bahwa menurut cerita korban, Pegawai Dealer Daihatsu di Kupang yang bernama Benyamin yang mengenalkan korban dengan Abustam Efendi Rahim untuk kelancaran pembelian mobil.
- Bahwa saksi tidak mencari tahu mengenai istrinya Terdakwa karena saat itu saksi dan korban percaya dengan Terdakwa.
- Bahwa uang korban sejumlah Rp9.200.000,00 (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) belum dikembalikan Terdakwa.
- Bahwa Ibu Terdakwa sempat berbicara dengan korban mengenai kerugian yang korban alami namun tidak ada penyelesaian dan hingga saat ini uang

Hal. 15 dari hal. 48 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tidak dikembalikan bahkan Terdakwa pun memblokir korban sehingga tidak bisa dihubungi.

- Bahwa saksi hanya menginginkan uang saksi dikembalikan.
 - Bahwa nomor polisi mobil korban yang ditahan oleh pihak PT. Adira yakni DH 1523 HS.
 - Bahwa jangka waktu kredit mobil ini yakni 5 (lima) tahun dan baru korban angsur pembayarannya selama 8 (delapan) bulan.
 - Bahwa harga beli mobil tersebut yakni Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) lebih.
 - Bahwa saat ke rumah saksi, Terdakwa datang bersama dengan Abustam Efendi Rahim.
 - Bahwa Korban baru pertama kali membayar angsuran melalui orang lain.
 - Bahwa tujuan Terdakwa ke rumah saksi pada tanggal 29 Agustus 2023 untuk menarik mobil Daihatsu Ayla alasannya karena saksi sudah menunggak pembayaran selama 3 (tiga) bulan, namun mobil jenis Daihatsu Ayla tidak jadi ditarik maka Terdakwa meminta untuk membayar angsuran melalui transfer, Terdakwa saat datang pertama kali, korban tidak berada di rumah, Terdakwa datang memakai celana panjang dan jaket kulit serta memakai kartu tanda pengenal yang terdapat foto Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan surat-surat yang ditunjukkan kepada saksi, Terdakwa juga sempat mengancam bahwa akan melaporkan ke polisi, Terdakwa juga membentak saksi, Terdakwa sebenarnya membawa 1 (satu) unit mobil Wuling milik korban, Saat itu Terdakwa datang bersama polisi dan preman yang membawa pistol, Namun dalam perkara ini yang kami laporkan hanya penipuan uang milik kami sejumlah Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah), sebenarnya kami juga mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit mobil Wuling yang telah dibawa oleh Terdakwa.
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat:
 - Bahwa Terdakwa tidak memakai kartu tanda pengenal saat ke rumah saksi;
 - Bahwa Terdakwa tidak membentak saksi;
 - Atas tanggapan dari Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
3. Saksi Libred S. Kones alias Libred, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai dalam persidangan ini terkait masalah penipuan.
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Antonius Elfridus Haukilo sedangkan pelakunya adalah Alexander Lexi Seubelan.

Hal. 16 dari hal. 48 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban mengalami 2 (dua) kali penipuan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 dan hari Sabtu tanggal 23 September 2023 bertempat di rumah korban yang beralamat di Bijeli, RT/RW 001/001, Desa Bijeli, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini saat pemeriksaan di Polres Timor Tengah Utara.
- Bahwa Saksi bekerja pada PT. Adira Kupang sebagai koordinator penagihan untuk wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara, Timor Tengah Selatan, Belu dan Malaka.
- Bahwa saat pemeriksaan di Polres Timor Tengah Utara, saksi mendapat informasi dari Penyidik bahwa angsuran kredit mobil diambil oleh Terdakwa dari korban namun tidak disetorkan ke PT. Adira Kupang.
- Bahwa Terdakwa bukan pegawai PT. Adira.
- Bahwa PT. Adira Kupang tidak pernah menugaskan Terdakwa untuk melakukan penagihan angsuran mobil.
- Bahwa Korban sebagai pengguna, sedangkan kredit mengatasnamakan Abustam Effendy Rahim.
- Bahwa Angsuran kredit mobil korban setiap bulan sekitar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa tunggakan pembayaran angsuran kredit mobil korban yakni 4 (empat) bulan dan yang 2 (dua) bulan belum dibayar.
- Bahwa jika pembayaran angsuran kredit belum terlambat, maka bisa menggunakan aplikasi Adira, Pos Giro, Alfamart dan Indomaret. Sedangkan jika melewati jatuh tempo dan pembayaran menunggak maka pembayaran secara online tidak bisa dilakukan karena terblokir maka pembayaran harus langsung di bayar pada kantor PT. Adira. Untuk permasalahan korban, pembayaran secara online sudah terblokir karena sudah menunggak selama 4 (empat) bulan. Selain itu juga akan dilakukan penarikan kendaraan oleh pihak PT. Adira, nasabah dalam waktu 7 (tujuh) hari bisa langsung ke kantor PT. Adira untuk meminta waktu tambahan pembayaran angsuran kredit kendaraan.
- Bahwa mobil korban yang telah ditarik oleh PT. Adira sudah dilelang.
- Bahwa memang ada pegawai dari PT. Adira atas nama Dion dan diberi surat tugas untuk mencegat korban saat mengendarai mobil Daihatsu Ayla dalam perjalanan ke Kupang. Saat penarikan juga ada berita acara serah terima yang dibuat oleh pegawai PT. Adira.

Hal. 17 dari hal. 48 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Km



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu pegawai PT. Adira benar ada bernama Hengky mengaku mengenal Terdakwa.
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah pegawai PT. Adira atas nama Engki pernah menugaskan Terdakwa untuk menagih angsuran kredit mobil pada korban atau tidak.
 - Bahwa pihak PT. Adira tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 4.600.000 (empat juta enam ratus ribu rupiah) dari Terdakwa.
 - Bahwa jumlah tunggakan angsuran kredit mobil korban selama 4 (empat) bulan yakni Rp18.200.000 (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah).
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan pegawai PT. Adira dan tidak pernah ditugaskan oleh PT. Adira untuk melakukan penagihan.
 - Bahwa ada 2 (dua) pengaduan yang diterima oleh kami yakni yang pertama dari korban dan yang kedua dari Malaka terkait masalah penipuan angsuran mobil. Selain itu saksi juga mendengar bahwa Terdakwa memiliki masalah di Peboko juga.
 - Bahwa penarikan mobil dari nasabah kredit akan dilakukan saat jatuh tempo kedua pembayaran angsuran belum dilakukan oleh nasabah kredit.
 - Bahwa sebelum dilakukan penarikan mobil ada pemberitahuan kepada nasabah kredit. Dalam kasus ini, pemberitahuan telah dilakukan kepada Abustam Effendy Rahim namun tidak disampaikan oleh Abustam Effendy Rahim kepada korban.
 - Bahwa tunggakan pembayaran angsuran kredit mobil korban yakni sudah memasuki bulan ketiga.
 - Bahwa Hengki bukan merupakan kepala kantor PT. Adira cabang Soe. Hengki merupakan petugas penarikan mobil.
 - Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa.
 - Bahwa saat pemeriksaan di penyidik saksi tidak ditunjukkan surat tugas dan surat fiducia dari Terdakwa.
 - Bahwa menurut pengakuan Hengki bahwa Terdakwa dan Hengki berteman di Kefa.
 - Bahwa kejadian ini merugikan PT. Adira Kupang karena merusak nama baik PT. Adira dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap PT. Adira.
 - Bahwa Saksi tidak melihat kartu tanda pengenal terdakwa.
 - Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;
4. Saksi Hengky Gang Alias Hengky, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 18 dari hal. 48 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Km



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi dalam persidangan hari ini terkait masalah penipuan dan penggelapan.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa 29 Agustus 2023 pukul 16.00 Wita bertempat di Rumah Antonius Elfridus Haukilo yang beralamat di Bijeli RT/RW 001/001 Desa Bijeli, Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara.
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa Alexander Lexi Seubelan sedangkan korbannya adalah Antonius Elfridus Haukilo.
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan Bili dan Toby berangkat dari Soe ke rumah korban menggunakan mobil dengan tujuan untuk bertemu dengan korban untuk menagih keterlambatan pembayaran angsuran mobil. Sesampainya di rumah korban saksi tidak bertemu dengan korban, saat itu saksi bertemu dengan istri korban dan saksi pun menyampaikan bahwa korban terlambat membayar angsuran mobil sehingga saksi melakukan penagihan. Saat itu saksi membawa surat tugas untuk menarik mobil Daihatsu Ayla warna putih dengan Nomor Polisi DH 1523 HS atas nama Abustam Effendy Rahim yang berada dalam penguasaan korban. Setelah saksi menyampaikan maksud kedatangan, istri korban menjawab bahwa akan disampaikan kepada korban ketika korban pulang ke rumah, Kemudian saksi pulang ke Soe kemudian saat di Soe saksi menceritakan kepada Terdakwa jika ada nasabah kredit yang menunggak atas nama Antonius Elfridus Haukilo yang beralamat di Bijeli RT/RW 001/001 Desa Bijeli, Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara. Setelah saksi menceritakan kepadanya, Terdakwa meminta surat tugas saksi karena tempat Terdakwa dekat dengan rumah korban dan dengan adanya surat tugas menjadi bukti kalau Terdakwa dari PT. Adira.
- Bahwa korban melakukan kredit di PT. Adira sejak bulan September 2022.
- Bahwa korban telah terlambat membayar angsuran kredit mobil selama 2 (dua) bulan memasuki bulan ketiga.
- Bahwa nilai angsuran korban setiap bulan yakni Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa PT. Adira tidak pernah mengeluarkan surat tugas atas nama Terdakwa.
- Bahwa Saksi belum mencantumkan tanda tangan saksi pada surat tugas saksi tersebut karena saksi belum bertemu dengan korban. Surat tugas ditandatangani jika telah bertemu dengan nasabah kredit.
- Bahwa Saksi memberikan surat tugas saksi kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak berpikir jika Terdakwa melakukan hal yang tidak sesuai.

Hal. 19 dari hal. 48 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan pegawai PT. Adira.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penagihan atas nama PT. Adira karena Terdakwa tidak pernah ditugaskan oleh PT. Adira untuk itu.
- Setelah menerima surat tugas saksi, Terdakwa kemudian ke rumah korban namun saksi tidak mendapat informasi dari Terdakwa hingga akhirnya unit Daihatsu Ayla korban ditarik oleh PT. Adira di Kupang.
- Bahwa Terdakwa sempat berkomunikasi dengan saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa hilang komunikasi dengan korban.
- Bahwa saksi tidak tahu cara Terdakwa melakukan penipuan kepada korban karena saksi saat itu berada di Kupang.
- Bahwa Saksi tahu jika Terdakwa menipu korban ketika saksi dipanggil dan diperiksa oleh Polisi.
- Bahwa saat berada di kantor polisi saksi tidak mendengar tentang cara Terdakwa menipu korban.
- Bahwa Saksi mengetahui jika korban mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali dari cerita saudara Libred. Korban menceritakan kepada saudara Libred kemudian saudara Libred menceritakannya kepada saksi.
- Bahwa prosedur pembayaran kredit pada PT. Adira jika tidak menunggak maka bisa dilakukan pembayaran angsuran dengan cara datang langsung ke kantor PT. Adira atau melalui Pos Giro atau Alfamart. Sedangkan jika ada tunggakan 2 (dua) minggu dari tanggal jatuh tempo biasanya tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan maka sistem pembayaran akan terblokir maka pembayaran angsuran harus langsung ke kantor cabang PT. Adira, untuk tunggakan 2 (dua) minggu maka akan kirimkan surat peringatan pertama kepada nasabah kredit tersebut, sedangkan jika lama tunggakan yakni 1 (satu) bulan maka akan dikirimkan lagi surat peringatan kedua. Jika lebih dari 1 (satu) bulan belum dibayarkan maka PT. Adira akan mengeluarkan surat tugas untuk menarik unit kendaraan.
- Bahwa untuk tunggakan selama 1 (satu) bulan masih bisa dilakukan mediasi.
- Bahwa untuk tunggakan angsuran milik korban tidak bisa dimediasi lagi karena tunggakannya sudah 3 (tiga) bulan sehingga harus langsung ke kantor cabang PT. Adira.
- Bahwa setelah mobil ditarik oleh PT. Adira, mobil dibawa ke gudang atau warehouse milik PT. Adira. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak mobil

Hal. 20 dari hal. 48 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Km



ditarik, nasabah bisa ke PT. Adira namun jika lebih dari 7 (tujuh) hari maka mobil dilelang.

- Bahwa mobil milik korban yang telah ditarik oleh PT. Adira telah dilelang.
- Bahwa Saksi memberikan surat tugas milik saksi kepada Terdakwa sebagai pegangan Terdakwa untuk membuktikan kepada korban kalau Terdakwa dari PT. Adira. Terdakwa merupakan teman baik saksi sehingga saksi percaya dengan Terdakwa. Selain itu Terdakwa lebih dekat aksesnya ke alamat korban sedangkan saksi berada di Kupang.
- Bahwa sebelumnya saksi pernah menarik mobil dari nasabah lain dan membawa surat tugas.
- Bahwa pegawai PT. Adira memiliki baju seragam sedangkan untuk kartu tanda pengenal hanya dimiliki oleh pegawai yang ada kontrak kerja dengan PT. Adira.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat tugas, baju seragam dan kartu tanda pengenal dari PT. Adira.
- Bahwa Saksi tidak dihubungi oleh Terdakwa terkait uang sejumlah Rp9.200.000,00 (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi tidak mendapat uang dari Terdakwa.
- Bahwa PT. Adira tidak mendapat uang dari Terdakwa.
- Bahwa Saksi memberikan surat tugas bukan untuk menarik angsuran dari korban karena dalam surat tugas saksi dilarang untuk menerima pembayaran angsuran dari nasabah kredit. Surat tugas itu hanya sebagai pegangan Terdakwa untuk membuktikan kepada korban kalau Terdakwa dari PT. Adira.
- Bahwa Surat tugas saksi dari PT. Adira berlaku 14 (empat belas) hari sejak surat dikeluarkan.
- Bahwa yang bertugas untuk melakukan penagihan pada tanggal 23 September 2023 yakni Dion.
- Bahwa Saksi tahu jika pada tanggal 23 September 2023 merupakan tugas Dion untuk melakukan penarikan unit kendaraan korban.
- Bahwa Saksi tidak berpikir bahwa Terdakwa akan menyalahgunakan surat tugas tersebut karena saksi tidak yakin Terdakwa berbuat begitu, saksi dan Terdakwa hubungannya akrab.
- Bahwa Saksi tidak menerima keuntungan dari Terdakwa.
- Bahwa akibat kejadian ini saksi mendapat surat peringatan dari PT. Adira dan di-briefing oleh pimpinan untuk tidak mudah percaya pada orang lain.
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa memiliki kasus pada bulan November atau Desember 2023 yakni penarikan 1 (satu) unit mobil Xenia di Atambua.

Hal. 21 dari hal. 48 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Kfm



Saat itu Terdakwa menarik mobil tersebut lalu menelepon saksi kemudian saksi membawa mobil tersebut ke gudang PT. Adira. Selang beberapa bulan kemudian nasabah yang mobil Xenia ini menelepon saksi dan memberitahukan bahwa sudah transfer uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) kepada Terdakwa untuk bisa diambil kembali mobilnya yang sudah ditarik Terdakwa. Terdakwa mengatakan kepada nasabah tersebut bahwa mobil Xenia tersebut dikuasai oleh Terdakwa padahal kenyataannya mobil tersebut sudah ada di gudang PT. Adira.

- Bahwa Saksi tidak tahu uang sejumlah Rp9.200.000,00 (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) tersebut digunakan apa oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan terakhir kali saksi berkomunikasi dengan Terdakwa. Namun saksi ketemu terdakwa saat diperiksa di kantor Polisi.
- Bahwa Saksi bertemu Terdakwa 1 (satu) kali sebelum pertemuan di kantor Polisi.
- Bahwa Terdakwa tidak menceritakan kepada saksi mengenai uang Rp9.200.000,00 (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah menyerahkan surat tugas saksi kepada Terdakwa selanjutnya tidak ada informasi dari terdakwa mengenai pelaksanaan tugasnya.
- Bahwa Saksi dan Terdakwa saling bertukar nomor handphone kemudian berkomunikasi namun Terdakwa tidak memberitahukan saksi mengenai penarikan angsuran dari korban.
- Bahwa Saksi meminta Terdakwa untuk menarik kendaraan dari korban karena saksi pernah bersama Terdakwa menarik kendaraan dan tidak ada masalah.
- Bahwa Terdakwa bukan pihak yang diberi tugas oleh PT. Adira untuk menarik kendaraan. Saksi percaya dengan Terdakwa sehingga saksi meminta bantuan Terdakwa.
- Bahwa PT. Adira tidak pernah memberi saksi kewenangan untuk menunjuk Terdakwa melakukan penarikan kendaraan. Ini terjadi karna saksi percaya Terdakwa sebagai teman.
- Bahwa untuk kedatangan Terdakwa ke rumah korban pertama kali saksi tahu karena diinfokan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa yang menawarkan diri untuk melakukan penarikan mobil di rumah korban karena Terdakwa dekat dengan alamat korban.
- Bahwa saat menarik kendaraan di rumah korban, terdakwa tidak memakai atribut PT. Adira. Saat itu Terdakwa hanya membawa surat tugas saja.
- Bahwa Saksi memberikan surat tugas kepada Terdakwa atas permintaan Terdakwa.

Hal. 22 dari hal. 48 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Km



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memberikan surat tugas kepada Terdakwa saksi menjelaskan bahwa saat tiba di rumah korban lakukan pendekatan saja. Jika unit kendaraan ada maka Terdakwa langsung menghubungi saksi untuk nanti kami ke rumah korban bersama-sama. Saat itu saksi hanya meminta Terdakwa untuk memantau unit kendaraan di rumah korban.
- Bahwa Saksi tidak menjelaskan mengenai isi surat tugas kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak menjelaskan mengenai syarat-syarat penarikan kendaraan kepada Terdakwa karena Terdakwa sudah sering bersama saksi melakukan penarikan unit kendaraan.
- Bahwa Saksi tidak menyampaikan kepada Terdakwa untuk tidak menarik pembayaran angsuran mobil dari korban.
- Bahwa Saksi hanya menyampaikan jumlah bulan tunggakan namun tidak menyampaikan nominal tunggakan korban kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak menyampaikan kepada Terdakwa untuk tidak menerima uang dari korban.
- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa untuk menarik kendaraan dari korban.
- Bahwa Saksi sering bekerja sama dengan Terdakwa.
- Bahwa Pekerjaan utama Terdakwa yakni berbisnis asam, selain itu Terdakwa juga merupakan debt collector sudah selama 5 (lima) tahun.
- Bahwa selama saksi bekerja sama dengan Terdakwa, sudah 3 (tiga) mobil yang berhasil terdakwa tarik dari nasabah kredit yakni mobil Wuling, Xenia dan Ertiga.
- Bahwa jika berhasil menarik mobil, saksi memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per mobil. Ketika mobil masuk gudang maka saksi mendapat bonus sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per mobil, setelah dipotong biaya administrasi maka saksi hanya mendapat uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah saksi memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Bahwa teman-teman saksi yang lainnya di PT. Adira juga sering meminta bantuan orang lain untuk menarik kendaraan dari nasabah kredit.
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Terdakwa ke rumah korban membawa polisi.
- Bahwa tidak resmi penarikan kendaraan dari nasabah kredit dengan bantuan debt collector.
- Bahwa saksi membenarkan surat Salinan/Kutipan/Grosse Risalah Lelang, 1 Unit Mobil DAIHATSU AYLA 12 R Dengan Nomor Polisi DH 1523 HS. dari KANTOR PAJAK LELANG KELAS II. dengan Nomor 87/08/PLII.6/2023;

Hal. 23 dari hal. 48 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melampirkan surat tugas Nomor : 050823C05519 tanggal 29 Agustus 2023 dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Kepada PT Sejahtera Mitra Solusi dan diwakili/diberi kuasa kepada saudara Hengky Gang beserta lampirannya ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan Saksi benar dan tidak berkeberatan;
- 5. Saksi Vivi Diana Mistika Ketut alias Vivi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi dalam persidangan hari ini terkait masalah penggelapan.
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa 29 Agustus 2023 pukul 16.00 Wita bertempat di Rumah Antonius Elfridus Haukilo yang beralamat di Bijeli RT/RW 001/001 Desa Bijeli, Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara.
 - Bahwa pelakunya adalah Terdakwa Alexander Lexi Seubelan sedangkan korbannya adalah Antonius Elfridus Haukilo.
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini saat diperiksa Polisi.
 - Bahwa Saksi tahu jika ada uang yang masuk ke rekening saksi yang dikirim oleh korban.
 - Bahwa Saksi lupa kapan uang tersebut masuk ke rekening saksi.
 - Bahwa yang saksi tahu bahwa Terdakwa menipu korban.
 - Bahwa Terdakwa menipu korban yakni uang sejumlah Rp9.200.000,00 (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
 - Bahwa Korban mengirim uang sejumlah Rp9.200.000,00 (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening saksi karena untuk membayar tunggakan angsuran kredit mobil supaya mobil bisa diambil kembali.
 - Bahwa rekening saksi yang digunakan sebagai rekening tujuan korban mentransfer uang yakni rekening Bank Mandiri atas nama VIVI DIANA MISTIKA K.
 - Bahwa Saksi lupa kapan saksi membuka rekening mandiri tersebut.
 - Bahwa yang menggunakan rekening mandiri saksi yakni Terdakwa karena kartu ATM dipegang oleh Terdakwa sedangkan buku tabungan sada pada saksi.
 - Bahwa Saksi tidak tahu jika ada transaksi uang masuk dan keluar pada rekening Mandiri saksi.
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Debt Collector.
 - Bahwa Terdakwa bukan pegawai PT. Adira.

Hal. 24 dari hal. 48 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Km



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat menggunakan kartu ATM bank Mandiri selama 1 (satu) tahun kemudian pada tahun 2021 terdakwa meminjam kartu ATM tersebut untuk transaksi keuangan bisnis asam pada tahun 2022.
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai uang sejumlah Rp9.200.000,00 (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) yang masuk ke rekening saksi.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menceritakan kepada saudara mengenai uang sejumlah Rp. 9.200.000 (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa terlibat kasus mobil Xenia di Atambua karena ada laporan polisi, saat itu juga saksi dipanggil oleh polisi untuk diperiksa sebagai saksi.
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai perkembangan kasus mobil Xenia di Atambua.
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa menipu korban.
- Bahwa Saksi tidak tinggal bersama Terdakwa sejak awal bulan April 2024 karena masalah rumah tangga.
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah ada pengembalian uang korban oleh Terdakwa atau belum.
- Bahwa Saksi bekerja jualan di depan kampus Unimor.
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan rekening atas nama Terdakwa karena Terdakwa tidak memiliki rekening bank.
- Bahwa pada tahun 2023 saksi ditransfer oleh Terdakwa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening Bank BNI saksi. Uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) saksi gunakan untuk biaya sekolah anak sedangkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lainnya diambil kembali oleh Terdakwa. Saksi tidak tahu uang yang saksi dapat ini berasal dari uang sejumlah Rp9.200.000,00 (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) atau bukan.
- Bahwa Terdakwa tidak jujur soal keuangan kepada saksi termasuk penghasilannya. Setiap kali saksi minta uang selalu diberikan namun saksi tidak uang tersebut Terdakwa dapat dari mana.
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai transaksi uang yang masuk pada rekening bank Mandiri milik saksi.
- Bahwa saat membuat rekening bank Mandiri tersebut menggunakan nomor handphone saksi saat pembuatan rekening bank Mandiri.
- Bahwa Saksi tidak menggunakan m-banking sehingga saksi tidak tahu jika ada uang yang masuk ke rekening saksi.
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahu saksi mengenai uang yang masuk ke rekening saksi sejumlah Rp9.200.000,00 (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah).

Hal. 25 dari hal. 48 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Km



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan uang sejumlah Rp9.200.000,00 (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) masuk ke rekening saksi.
- Bahwa Terdakwa memberitahu saksi bahwa ia akan menarik kembali mobil milik Toni di Noemuti namun saksi tidak diberitahu mobilnya merek apa.
- Bahwa Terdakwa setelah menarik mobil kemudian membawa mobil ke rumah. Saat itu Terdakwa mengatakan bahwa akan mengantar mobil ke Kupang.
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil besar namun saksi tidak tahu merek apa.
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahu saksi mengenai uang yang ia dapatkan setelah menarik mobil.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik mobil yang ditarik Terdakwa dan dibawa ke rumah kami.
- Bahwa Terdakwa belum lama menjadi debt collector.
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menikah pada tahun 2012.
- Bahwa ada 2 (dua) unit mobil yang sudah dibawa ke rumah namun saksi tidak tahu mereknya.
- Bahwa Terdakwa kerjanya berbisnis.
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Hengky Gang saat ia datang ke rumah kami.
- Bahwa Saksi tidak tahu uang sejumlah Rp9.200.000,00 (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) digunakan Terdakwa untuk apa.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan Saksi benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini terkait dugaan peristiwa penipuan terhadap saksi Antonius Elfridus Haukilo alias Toni yang mana selaku korban;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa kadang sebagai ojek, selain itu juga kadang menimbang hasil bumi berupa asam dan kemiri.
- Bahwa penghasilan Terdakwa setiap bulan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa Anak Terdakwa ada 4 (empat) orang.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena menggelapkan angsuran mobil.
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Hengky Gang yakni teman, kadang Hengky Gang mengajak Terdakwa untuk menarik mobil di wilayah Kefamenanu, Atambua dan Malaka.
- Bahwa Terdakwa mendapat surat tugas dari Hengky Gang.

Hal. 26 dari hal. 48 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Km



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan penarikan di Atambua nama Terdakwa tercantum dalam surat tugas dan Terdakwa juga tanda tangan dalam surat tugas tersebut.
- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan setelah berhasil melakukan penarikan kendaraan di Atambua yakni sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Bahwa untuk penarikan kendaraan di rumah saksi Antonius Elfridus Haukilo alias Toni Terdakwa mendapat 4 (empat) surat tugas dari Hengky Gang.
- Bahwa dalam surat tugas yang diberi Hengky Gang nama Terdakwa tidak tercantum.
- Bahwa surat tugas diberikan kepada Terdakwa tujuannya untuk ditunjukkan kepada korban.
- Bahwa ada 2 (dua) unit yang ada pada korban yakni 1 (satu) unit mobil Ayla atas nama Abustam Efendi Rahim dan 1 (satu) unit mobil Wuling yang mana kedua mobil ini berada dalam penguasaan korban.
- Bahwa untuk mobil Wuling dikembalikan korban kepada Terdakwa karena menurut korban bahwa ia tidak sanggup lagi membayar angsuran sehingga pengembalian mobil Wuling kepada Terdakwa dilakukan oleh korban secara sukarela tanpa ada paksaan.
- Bahwa untuk mobil Ayla ada surat pernyataan penitipan angsuran mobil Ayla selama 1 (satu) bulan.
- Bahwa yang bertanda tangan dalam surat pernyataan penitipan angsuran ini yakni Terdakwa dan Abustam Efendi Rahim. Setelah ditandatangani Terdakwa kirimkan foto surat in kepada Hengky Gang.
- Bahwa Terdakwa tidak memegang dalam surat pernyataan penitipan angsuran ini.
- Bahwa Terdakwa mendapat uang angsuran mobil Ayla yang dikirim oleh Abustam Efendi Rahim setelah menandatangani surat pernyataan penitipan sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah). Keterlambatan 4 (empat) bulan pembayaran akan diberikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- Bahwa awalnya pada bulan Agustus Terdakwa lupa tanggalnya, Hengky Gang meminta bantuan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa meminta surat tugas kepada Hengky Gang. Terdakwa kemudian melapor ke Polisi di Polsek Noemuti untuk melakukan pendampingan, Terdakwa bersama rekan polisi ke rumah korban untuk dilakukan mediasi namun gagal mediasinya. Hari berikutnya Terdakwa bersama dengan Abustam Efendi Rahim pada pukul 16.00 Wita ke rumah korban namun karena terjadi ketegangan sehingga Terdakwa menelepon Hengky Gang. Pada pukul 20.00 Wita Hengky Gang menelepon Terdakwa untuk membawa mobil Wuling dari rumah korban, maka Terdakwa ke rumah korban bersama polisi. Sebulan kemudian, karena angsuran belum dibayar maka korban diberi waktu 1

Hal. 27 dari hal. 48 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) minggu untuk membayar. Kemudian Terdakwa mendengar bahwa mobil Ayla korban sudah ditarik PT. Adira.

- Bahwa Korban memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yakni pertama pada tanggal 29 Agustus 2023 melalui transfer oleh Abustam Efendi Rahim ke rekening bank Mandiri atas nama istri Terdakwa sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan yang kedua pada bulan September 2023, ditransfer oleh korban ke rekening istri Terdakwa sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mendapat informasi jika uang tidak bisa di masukan pada finance setelah Terdakwa menerima uang dari korban.
- Bahwa Terdakwa tetap menerima uang dari korban karena setelah Terdakwa menanyakan kepada Hengky Gang, Terdakwa diberitahu oleh Hengky Gang bahwa Terdakwa boleh menerima uang dari korban asalkan dibuat surat pernyataan.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diberitahu oleh Hengky Gang untuk tidak boleh menerima uang angsuran dari korban.
- Bahwa Terdakwa tidak menyerahkan kepada Hengky Gang karena menurut Hengky Gang bahwa jika sudah lengkap terkumpul tunggakan selama 4 (empat) bulan baru Terdakwa setorkan ke kantor PT. Adira. Sehingga Terdakwa disuruh oleh Hengky Gang untuk memegang uang korban.
- Bahwa uang korban Terdakwa tidak pakai ,Terdakwa bawa saat diperiksa di kantor Polisi untuk pada tanggal 2 Februari 2024 Terdakwa menyerahkan uang korban sejumlah Rp9.200.000,00 (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah). Karena sudah ditahan oleh Polisi, Terdakwa kemudian memberikan uang sejumlah Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada ibu Terdakwa dan oleh ibu Terdakwa kemudian diberikan kepada istri Terdakwa namun ketika Terdakwa menanyakan, istri Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut telah habis dipakai untuk keperluan anak dan usaha.
- Bahwa Terdakwa memberitahu istri Terdakwa bahwa uang tersebut merupakan uang yang akan diberikan kepada korban namun tetap saja dipakai oleh istri Terdakwa.
- Bahwa Ibu kandung Terdakwa pernah ke rumah korban dengan membawa uang sejumlah Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada korban namun ditolak oleh korban.
- Bahwa Terdakwa tidak berkerja di PT. Adira.

Hal. 28 dari hal. 48 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat akan melakukan penarikan mobil di rumah korban, dokumen yang Terdakwa bawa berupa surat tugas untuk penarikan, surat fidusia, riwayat angsuran dan beberapa dokumen lainnya.
- Bahwa saat akan melakukan penarikan mobil ke rumah korban Terdakwa memakai kemeja lengan panjang, celana jeans panjang dan sepatu.
- Bahwa Terdakwa tidak memakai kartu tanda pengenal.
- Bahwa saat ke rumah korban, Terdakwa memperkenalkan diri bahwa Terdakwa dari pihak eksternal atau mitra kerja PT. Adira yang ditugaskan untuk melakukan penarikan unit kendaraan.
- Bahwa Hengky Gang bekerja di PT. Adira Cabang Soe.
- Bahwa dalam dokumen-dokumen yang Terdakwa bawa saat ke rumah korban, tidak ada nama Terdakwa yang tercantum dalam dokumen-dokumen tersebut.
- Bahwa korban menunggak angsuran pembayaran mobil Ayla yakni 4 (empat) bulan dan baru distor angsuran 2 (dua) bulan.
- Bahwa ciri-ciri mobil Wuling korban yakni berwarna putih, tahun 2023, Terdakwa lupa nomor polisinya sedangkan mobil Ayla korban ciri-cirinya berwarna putih, tahun 2023 namun Terdakwa lupa nomor polisinya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa ini merugikan korban karena Terdakwa tidak bertanggung jawab atas angsuran yang korban berikan kepada Terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa tidak boleh nasabah menitipkan angsuran kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerima uang angsuran dari korban karena Hengky Gang mendesak Terdakwa untuk menarik unit kendaraan dari korban malam itu juga. Lalu Terdakwa memutuskan untuk menerima angsuran 1 (satu) bulan dari korban.
- Bahwa Terdakwa meminta angsuran dari korban karena korban mengatakan bahwa jika kedua mobil ditarik darinya korban tidak bisa bekerja.
- Bahwa Terdakwa memberikan nomor rekening istri kepada korban karena Terdakwa tidak memiliki rekening bank.
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan rekening Hengky Gang karena setelah angsuran lengkap diberikan baru Terdakwa kirim ke Hengky Gang.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk memberikan keringanan kepada korban.
- Bahwa saat ke rumah korban Terdakwa tidak memakai seragam.
- Bahwa pada malam itu saat ke rumah korban, mobil wuling yang dan pada korban langsung ditarik sedangkan mobil Ayla ditarik oleh petugas PT. Adira di Kupang.

Hal. 29 dari hal. 48 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Km



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total uang yang ditransfer korban kepada Terdakwa yakni sejumlah Rp. 9.200.000 (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Polisi datang ke rumah korban pada sore hari itu karena ditelepon oleh Hengky Gang.
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan uang yang dikirim korban ke rekening istri Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak menyetor uang ke Hengky Gang atau PT. Adira setelah menerima uang angsuran dari korban karena Hengky gang mengatakan kepada Terdakwa bahwa jika penyetoran uang angsuran dari korban sudah genap angsuran 4 (empat) bulan baru disetorkan ke Hengky Gang.
- Bahwa Pertanggungjawaban yang harus Terdakwa lakukan kepada korban yakni mengembalikan uang korban.
- Bahwa kerugian yang dialami korban akibat perbuatan Terdakwa yakni Rp9.200.000,00 (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Ibu Terdakwa ke rumah korban untuk mengembalikan uang korban setelah Terdakwa ditangkap Polisi.
- Bahwa sejak bulan Agustus 2023 hingga bulan Februari 2024 Terdakwa belum mengganti uang korban.
- Bahwa Terdakwa tidak menyetor uang sejumlah Rp9.200.000,00 (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) milik korban ke Hengky Gang.
- Bahwa Terdakwa tidak menyarankan kepada korban untuk menyetorkan angsuran mobil langsung ke kantor PT. Adira.
- Bahwa untuk masalah dengan istri Kapolsek Eban, Terdakwa meminjam uang kepada istri Kapolsek Eban sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya anak sekolah namun uang tersebut sudah dikembalikan oleh ibu Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai masalah di Peboko.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI Taplus dengan nomor rekening 0838300161 atas nama Antonius Elfridus Haukilo tanggal 23 September 2023 dan 1 (satu) lembar kertas HVS yang didalamnya terdapat gambar struk bukti transfer pada Bank BNI dari nama pengirim atas nama Antonius Elfridus Haukilo,

Hal. 30 dari hal. 48 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada nama penerima Vivi Diana Mistika K dengan nomor rekening 1810001438168 sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 3140627011 atas nama Abustam Effendy Rahim pada bulan Agustus 2023 dan 1 (satu) lembar kertas HVS yang didalamnya terdapat gambar struk bukti transfer pada Bank BCA dari nama pengirim atas nama Abustam Effendy Rahim, kepada nama penerima Vivi Diana Mistika K dengan nomor rekening 1810001438168 sebesar Rp.4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- 3 (Tiga) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1810001438168 atas nama Vivi Diana Mistika Ketut tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1810001438168 atas nama Vivi Diana Mistika K tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
- 1 (satu) Buah buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening 181001438168) atas nama Vivi Diana Mistika Ketut;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas dengan nomor 050823C0727 dari PT Adira Dinamika Multi Finance Kepada PT Konta Prabu Karna dan diwakili/diberi kuasa kepada saudara Dion Aprionn Syear Taneo tanggal 19 Oktober 2023;
- 1 (Satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor 3445/BAST/2023 Daihatsu – Ayla Nomor Polisi DH 1523 HS tanggal 20 Oktober 2023;
- 1 (Satu) lembar Riwayat Pembayaran Angsuran 1 Unit Mobil Daihatsu – Ayla 1.2 R Nomor Polisi DH 1523 HS atas nama Abustam Effendy Rahim tanggal 19 Oktober 2023;
- 1 (Satu) Lembar surat Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W22.00046753.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 27 September 2022 antara Pemberi Fidusia Abustam Effendy Rahim kepada Penerima Fidusia PT. Adira Dinamika Multi Finance;
- 5 (Lima) lembar surat Salinan/Kutipan/Grosse Risalah Lelang Nomor 87/08/PLII.6/2023 tanggal 15 November 2023 dibuat oleh Pejabat Lelang Kelas II tercatat Lot 76 yaitu 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Ayla 12 R Nomor Polisi DH 1523 HS telah dilelang dengan harga limit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan terbentuk pada harga Rp122.500.000,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut di atas, Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat antara lain :

Hal. 31 dari hal. 48 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Km



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seluruh Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam berkas perkara kepolisian Nomor Register Perkara: BP/09/II/2024/Reskrim tanggal 20 Februari 2024 yang dibuat oleh Tim Penyidik Kepolisian Polres TTU an. Tersangka ALEXANDER LEXI SEUBELAN Alias LEXI dan Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dimana kedua buah alat bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan mengingat Sumpah Jabatan;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 050823C05519 tanggal 29 Agustus 2023 dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Kepada PT Sejahtera Mitra Solusi dan diwakili/diberi kuasa kepada saudara Hengky Gang beserta lampirannya;
- 1 (satu) lembar lampiran Surat Tugas Nomor : 050823C05519;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kendaraan Daihatsu – Ayla 1.2 R atas nama nasabah Abustam Efendy Rahim dari penguasa barang;
- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan yang berisi pengakuan kendaraan yang diserahkan adalah kendaraan jaminan fidusia dari perjanjian pembiayaan Nomor 050822214341 tanggal 20 September 2022;
- 1 (satu) lembar Riwayat Pembayaran Angsuran 1 Unit Mobil Daihatsu – Ayla 1.2 R Atas nama Abustam Effendy Rahim ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini serta telah pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di rumah saksi Antonius Elfridus Haukilo alias Toni beralamat di Bijeli, RT 001, RW 001, Desa Bijeli, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara tersebut Terdakwa datang ke rumah saksi Antonius Elfridus Haukilo alias Toni bersama dengan Abustam Efendi Rahim yang mana saat itu Terdakwa membawa surat tugas dan dokumen fidusia dan mengaku telah diberi kuasa oleh PT. Adira Kupang bahwa Terdakwa datang untuk melakukan penarikan kendaraan roda empat merek Daihatsu Ayla Nomor Polisi DH 1523 HS karena saksi Antonius Elfridus Haukilo alias Toni menunggak angsuran kredit mobil 2 (dua) bulan, namun saksi Antonius Elfridus Haukilo berdalih jika sudah melakukan transfer kepada Abustam Efendi Rahim kemudian selanjutnya uang tersebut ditransfer kembali ke Terdakwa dari rekening Abustam Efendi Rahim ke rekening bank Mandiri milik isteri Terdakwa atas nama Vivi Diana Mistika Ketut sebesar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) selanjutnya pada tanggal 23

Hal. 32 dari hal. 48 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Kfm



September 2023 tersebut Terdakwa menghubungi saksi Antonius Elfridus Haukilo alias Toni agar melunasi tunggakan angsuran, namun saksi Antonius Elfridus Haukilo alias Toni meminta kwitansi pembayaran angsuran pada bulan Agustus 2023 namun Terdakwa menyuruh saksi Antonius Elfridus Haukilo alias Toni mengirimkan angsuran bulan September maka Terdakwa berjanji akan mengirim kwitansinya sekaligus 2 (dua) bulan, oleh karena itu saksi Antonius Elfridus Haukilo alias Toni melakukan transfer kembali ke rekening isteri Terdakwa atas nama Vivi Diana Mistika Ketut sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya sejak tanggal 23 September 2023 hingga tanggal 5 Oktober 2023 tersebut ternyata Terdakwa tidak kunjung mengirimkan kwitansi pembayaran angsuran kepada saksi Antonius Elfridus Haukilo alias Toni, sehingga saksi Antonius Elfridus Haukilo alias Toni menghubungi Terdakwa untuk mengirimkan kwitansi pembayaran selama 2 (dua) bulan yang sudah dijanjikan dan Terdakwa berjanji akan menyerahkannya, namun hingga tanggal 19 Oktober 2023 ketika saksi Antonius Elfridus Haukilo alias Toni ketika di Oesapa pada pukul 15.00 WITA selanjutnya saksi Antonius Elfridus Haukilo dicegat oleh petugas PT. Adira Kupang disebabkan saksi Antonius Elfridus Haukilo telah menunggak angsuran 4 (empat) bulan, selanjutnya saksi Antonius Elfridus Haukilo alias Toni menunjukkan bukti transfer ke rekening isteri Terdakwa tersebut yang diketahui oleh Terdakwa kepada petugas PT. Adira sebanyak 2 (dua) bulan, namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas PT. Adira ternyata pembayaran dari saksi Antonius Elfridus Haukilo alias Toni tidak pernah masuk atau tidak pernah terjadi pembayaran tunggakan angsuran sama sekali, sedangkan petugas PT. Adira Kupang menyatakan tidak mengenal Terdakwa atas nama Alexander Lexi Seubelan alias Lexi sebagai pegawai PT. Adira, selanjutnya oleh karena itu mobil Daihatsu Ayla yang dikendarai oleh saksi Antonius Elfridus Haukilo alias Toni ditarik segera, oleh karena kendaraan saksi Antonius Elfridus Haukilo ditarik oleh pihak PT. Adira sehingga saksi Antonius Elfridus Haukilo alias Toni melapor ke polisi;

2. Bahwa benar yang menjadi korban dalam hal ini adalah saksi Antonius Elfridus Haukilo alias Toni dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Alexander Lexi Seubelan alias Lexi ;
3. Bahwa benar ketika Terdakwa mendatangi kediaman saksi Antonius Elfridus Haukilo tersebut membawa surat tugas dan dokumen fidusia, akan tetapi surat tugas sebagaimana alat bukti Surat Tugas Nomor : 050823C05519 dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Kepada PT. Sejahtera Mitra Solusi tercantum penerima kuasa adalah Hengky Gang bukan Terdakwa;

Hal. 33 dari hal. 48 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa bukanlah pegawai PT. Adira taupun bekerja di perusahaan afiliasi dengan PT. Adira dalam hal penarikan kendaraan bermotor sehingga tidak berwenang untuk melakukan penarikan kendaraan bermotor dan penerimaan uang angsuran kendaraan bermotor;
5. Bahwa benar total uang yang diperoleh Terdakwa dari hasil pengiriman uang tunggakan angsuran dari saksi Antonius Elfridus Haukilo alias Toni sebesar Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
6. Bahwa benar saksi Antonius Elfridus Haukilo alias Toni percaya pada Terdakwa dikarenakan Terdakwa memegang surat tugas atas nama penerima Hengky Gang dan memegang dokumen fidusia serta mengaku sebagai petugas yang menerima kuasa dari PT. Adira Kupang untuk menarik kendaraan milik saksi Antonius Elfridus Haukilo alias Toni ;
7. Bahwa benar alasan Terdakwa berani melakukan penarikan kendaraan dan penarikan tunggakan angsuran milik saksi Antonius Elfridus Haukilo alias Toni dikarenakan permintaan dari Hengky Gang selaku teman Terdakwa disebabkan Terdakwa menawarkan diri untuk melakukan penarikan kendaraan milik saksi Antonius Elfridus Haukilo alias Toni karena lebih dekat dengan alamat kediaman saksi Antonius Elfridus Haukilo alias Toni sehingga saksi Hengky Gang percaya dan mempercayakan pekerjaannya sendiri kepada Terdakwa, selain itu Terdakwa telah dilengkapi dengan surat tugas milik saksi Hengky Gang dan dokumen fidusia;
8. Bahwa benar uang yang sudah dikirimkan saksi Antonius Elfridus Haukilo alias Toni kepada Terdakwa melalui rekening Bank Mandiri milik isteri Terdakwa Nomor Rekening 1810001438168 atas nama Vivi Diana Mistika Ketut tersebut selanjutnya tidak pernah disetorkan atau diserahkan kepada saksi Hengky Gang ataupun kepada PT. Adira Kupang;
9. Bahwa benar uang sejumlah Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi;
10. Bahwa benar ada larangan petugas untuk menarik uang angsuran langsung kepada nasabah ;
11. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan saksi Antonius Elfridus Haukilo alias Toni mengalami kerugian sebesar Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla Nomor Polisi DH 1523 HS tersebut telah ditarik dan dilelang berdasarkan Berita Acara Risalah Lelang tanggal 15 November 2023 Nomor Risalah Lelang 87/08/PL.II.6/2023 oleh Pejabat Lelang Kelas II Dr. H. Dhody Ananta Rivandi Widjajaatmadja, S.H.;

Hal. 34 dari hal. 48 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka setelah Majelis Hakim menelaah fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan persesuaian barang bukti, alat bukti dan hal-hal lain selama persidangan, maka dalam hal ini Majelis Hakim secara cermat akan mempertimbangkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud;
3. Menguntungkan dirinya atau orang lain;
4. Melawan hukum;
5. Memakai nama palsu atau martabat palsu, atau dengan tipu muslihat, atau dengan rangkaian kebohongan;
6. Menggerakkan orang lain memberikan suatu barang, atau supaya membuat hutang, atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjukan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa, maka dari itu barang siapa masih memiliki terminologi yang sama dengan setiap orang atau hij dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga konsekuensi logis-yuridisnya adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan "barang siapa" (hijdie). Dari pengertian tersebut di atas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (subject strafbaar feit);

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama Alexander Lexi Seubelan alias Lexi adalah sebagai pribadi manusia (Natuurlijk Persoons) dengan identitas sebagaimana dalam

Hal. 35 dari hal. 48 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan tersebut, dan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, serta keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki keterkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan Terdakwa selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga mampu menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan lebih dahulu unsur objektif *a quo* yakni “*menguntungkan dirinya atau orang lain dan memakai nama palsu atau martabat palsu, atau dengan tipu muslihat, atau dengan rangkaian kebohongan serta menggerakkan orang lain memberikan suatu barang, atau supaya membuat hutang, atau menghapuskan piutang*”, sehingga apabila unsur objektif tersebut telah terpenuhi barulah dapat mempertimbangkan unsur subjektif *a quo* yakni unsur “*dengan maksud*” dan unsur “*melawan hukum*”;

Ad.5. Memakai nama palsu atau martabat palsu, atau dengan tipu muslihat, atau dengan rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini mengandung beberapa perbuatan yang apabila salah satu perbuatan terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi, dengan kata lain bersifat alternatif, sebab secara substansial memiliki kesamaan tujuan yakni membuat orang lain percaya dengan adanya kepalsuan/tipu daya/kebohongan/kedustaan/ketidajuran;

Menimbang, bahwa pengertian “nama palsu” haruslah nama seseorang, nama tersebut dapat merupakan nama sebenarnya bukan merupakan nama dari pelaku sendiri, atau memang dari nama pelaku sendiri akan tetapi tidak diketahui oleh umum, selanjutnya “Martabat palsu” atau sifat palsu adalah setiap ciri pribadi yang membuat orang yang menyerahkan suatu barang menjadi lebih percaya, bahwa orang lain itu berwenang meminta penyerahan benda yang bersangkutan, dengan kata lain, orang yang menyerahkan benda itu harus menjadi tergerak dan “Tipu muslihat” adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau orang memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan yang sebenarnya serta

Hal. 36 dari hal. 48 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Rangkaian kebohongan” adalah serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni pada fakta hukum poin kesatu pada pokoknya hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WITA tersebut Terdakwa mendatangi kediaman saksi Antonius Elfridus Haukilo alias Toni di di Bijeli, RT 001, RW 001, Desa Bijeli, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara untuk melakukan penarikan kendaraan roda empat milik saksi Antonius Elfridus Haukilo alias Toni yaitu Daihatsu Ayla Nomor Polisi DH 1523 HS, yang mana saat itu Terdakwa datang bersama Abustam Efendi Rahim dan Terdakwa mengaku telah diberi kuasa oleh PT. Adira Kupang dengan menunjukkan surat tugas dan dokumen fidusia, Terdakwa memberitahu saksi Antonius Elfridus Haukilo alias Toni jika sudah menunggak angsuran selama 2 (dua) bulan, namun saksi Antonius Elfridus Haukilo alias Toni memberitahu bahwa uangnya sudah dikirim ke rekening Abustam Efendi Rahim sebesar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) sehingga dari rekening Abustam Efendi Rahim mengirim kembali ke rekening Bank Mandiri isteri Terdakwa atas nama Vivi Diana Mistika Ketut sebesar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 23 September 2023 Terdakwa menghubungi saksi Antonius Elfridus Haukilo kembali untuk mengirimkan angsurannya dan berjanji akan mengirim kwitansinya 2 (dua) bulan sekaligus dan saksi Antonius Elfridus Haukilo percaya langsung mengirimkan uang sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri milik isteri Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 2023 oleh karena Terdakwa tidak mengirim kwitansi bukti pembayaran angsuran 2 (dua) bulan, saksi Antonius Elfridus Haukilo kembali menghubungi Terdakwa untuk meminta kwitansinya namun Terdakwa hanya menjanjikan akan menyerahkannya, selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2023 ketika saksi Antonius Elfridus Haukilo alias Toni ketika di Oesapa pada pukul 15.00 WITA tersebut ternyata saksi Antonius Elfridus Haukilo dicegat oleh petugas PT. Adira Kupang disebabkan saksi Antonius Elfridus Haukilo telah menunggak angsuran 4 (empat) bulan, selanjutnya saksi Antonius Elfridus Haukilo alias Toni menunjukkan bukti transfer ke rekening isteri Terdakwa tersebut yang diketahui oleh Terdakwa kepada petugas PT. Adira sebanyak 2 (dua) bulan, namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas PT. Adira ternyata pembayaran dari saksi Antonius Elfridus Haukilo alias Toni tidak pernah masuk atau tidak pernah terjadi pembayaran angsuran

Hal. 37 dari hal. 48 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali, sedangkan petugas PT. Adira Kupang menyatakan tidak mengenal Terdakwa atas nama Alexander Lexi Seubelan alias Lexi atau tidak tercantum sebagai pegawai, selanjutnya oleh karena itu mobil Daihatsu Ayla yang dikendarai oleh saksi Antonius Elfridus Haukilo alias Toni segera ditarik dan telah dilelang berdasarkan Berita Acara Risalah Lelang tanggal 15 November 2023 Nomor Risalah Lelang 87/08/PL.II.6/2023 oleh Pejabat Lelang Kelas II Dr. H. Dhody Ananta Rivandi Widjajaatmadja, S.H.;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian fakta hukum dengan definisi hukum dalam unsur *a quo* maka dapat dibentuk suatu persepsi hukum bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan penarikan kendaraan dan menerima pembayaran uang angsuran mobil Daihatsu Ayla Nomor Polisi DH 1523 HS dari saksi Antonius Elfridus Haukilo menggunakan surat tugas dan dokumen fidusia sebagaimana barang bukti tersebut di atas Terdakwa mengaku sebagai orang yang diberikan kuasa atau sebagai petugas dari PT. Adira Kupang yang hendak menarik kendaraan roda empat merk Daihatsu Ayla Nomor Polisi DH 1523 HS tersebut mengelabui saksi Antonius Elfridus Haukilo alias Toni dan saksi Fridolin Fernandes alias Dolin yang mengira jika Terdakwa memang benar adalah orang yang berwenang untuk itu, oleh karena itu pada tanggal 29 Agustus 2023 dan tanggal 23 September 2023 saksi Antonius Elfridus Haukilo alias Toni mengirimkan sejumlah uang ke rekening bank Mandiri milik isteri Terdakwa atas nama Vivi Diana Mistika Ketut dengan total uang yang sudah dikirimkan sejumlah Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) tanpa kwitansi resmi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Libred S. Kones, saksi Hengky Gang dan saksi Vivi Diana Mistika Ketut tersebut pada pokoknya Terdakwa bukanlah pegawai atau petugas yang berwenang resmi PT. Adira, selain itu pegawai atau petugas dilarang menerima pembayaran angsuran dari nasabah, selain itu pula diketahui jika Surat Tugas Nomor 050823C05519 tertanggal 29 Agustus 2023 yang dibawa oleh Terdakwa tersebut tidak ada satupun tercantum nama Terdakwa sebagai orang yang ditugaskan untuk melakukan penarikan kendaraan maupun menerima pembayaran angsuran dari nasabah melainkan tercantum nama Hengky Gang sebagai orang yang ditugaskan secara resmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa termasuk membuat martabat palsu sebab seolah-olah Terdakwa adalah orang yang diberikan kuasa oleh PT. Adira sehingga saksi Antonius Elfridus Haukilo alias Toni menjadi percaya kepada Terdakwa untuk melakukan penarikan dan pembayaran angsuran padahal justru sebaliknya, maka

Hal. 38 dari hal. 48 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Kfm



dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur “martabat palsu” sebagaimana dalam pertimbangan unsur *a quo*;

Ad.6. Menggerakkan orang lain memberikan suatu barang, atau supaya membuat hutang, atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa pengertian yang dapat diambil dari “menggerakkan orang lain memberikan suatu barang, atau supaya membuat hutang, atau menghapuskan piutang”. “Menggerakkan orang lain memberikan suatu barang” adalah adanya usaha menggerakkan atau membujuk orang lain atau setiap tindakan memisahkan suatu benda dengan cara bagaimanapun dan dalam keadaan yang bagaimanapun dari orang yang menguasai benda tersebut untuk diserahkan kepada siapapun, baik secara langsung, maupun tidak langsung, sedangkan “supaya membuat hutang” dapat diartikan bahwa suatu perbuatan diwujudkan agar antara si korban dengan si pelaku terikat pada suatu hutang, dimana korban menjadi berhutang kepada si pelaku, sedangkan “menghapuskan piutang” dapat diartikan bahwa perbuatan si pelaku menghindarkan suatu perikatan hutang kepada korban, sehingga hutang yang dimiliki oleh si pelaku terhadap korban menjadi hapus;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian definisi hukum di atas dan dikaitkan dengan fakta hukum serta dengan mengambilalih pertimbangan unsur “*Memakai nama palsu atau martabat palsu, atau dengan tipu muslihat, atau dengan rangkaian kebohongan*” di atas dapat dibentuk suatu persepsi hukum yakni dengan adanya Terdakwa yang mengklaim jika dirinya telah diberikan kuasa oleh PT. Adira sebagai orang yang berwenang dengan menggunakan surat tugas dan dokumen fidusia tanpa ada satupun nama Terdakwa di dalamnya dihadapan saksi Antonius Elfridus Haukilo alias Toni dan saksi Fridolin Fernandes alias Dolin tersebut, serta Terdakwa menerima pembayaran sejumlah uang dengan alasan jika kendaraan Daihatsu Ayla Nomor Polisi DH 1523 HS pada saksi Antonius Elfridus Haukilo tersebut telah menunggak 2 (dua) bulan yang jika tidak dilunasi maka akan ditarik oleh petugas, yang dalam hal ini Terdakwa sebagai orang yang mengaku sebagai petugas yang berwenang, membuat saksi Antonius Elfridus Haukilo percaya sehingga mau tidak mau mengirimkan sejumlah dengan total Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah), namun kenyataannya Terdakwa bukan petugas yang berwenang untuk melakukan penarikan kendaraan dan menerima pembayaran angsuran nasabah secara sah, sebab penarikan kendaraan hanya boleh dilakukan petugas yang menerima surat tugas yang tercantum atas nama petugas yang dimaksud dan pembayaran angsuran dilakukan melalui mekanisme dari *outlet* resmi yang sudah ditentukan PT. Adira, oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut sehingga saksi Antonius Elfridus Haukilo dan saksi Fridolin Fernandes alias Dolin percaya jika

Hal. 39 dari hal. 48 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Kfm



Terdakwa membantu keadaan saksi Antonius Elfridus Haukilo untuk pembayaran tunggakan angsurannya selaku nasabah PT. Adira atau selaku pemilik kendaraan Daihatsu Ayla akan tetapi sebaliknya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak saksi Antonius Elfridus Haukilo alias Toni yang justru merugikan secara ekonomi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur “menggerakkan orang lain untuk menghapuskan piutang” telah terpenuhi;

Ad.3. Menguntungkan dirinya atau orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “*menguntungkan dirinya atau orang lain*” adalah setiap perbaikan keadaan yang dicapai orang yang secara pantas dapat diharapkan akan dicapai orang dalam hal kehidupan ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan *a quo* di atas yang diambil untuk melengkapi pertimbangan mengenai “*menguntungkan dirinya atau orang lain*” dapat dibentuk suatu persepsi hukum bahwa Terdakwa sejak awal bukanlah petugas/pegawai yang berwenang untuk melakukan penarikan kendaraan dan menerima pembayaran angsuran, namun karena perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan saksi Antonius Elfridus Haukilo percaya untuk mengirimkan sejumlah uang dengan total Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah), setelah saksi Antonius Elfridus Haukilo mengirimkan uang tersebut ke rekening isteri Terdakwa, ternyata uang tersebut tidak masuk ke dalam sistem PT. Adira sehingga menurut keterangan saksi Libred S. Kones alias Libred dan saksi Hengky Gang menyebabkan kendaraan saksi Antonius Elfridus Haukilo ditarik oleh pihak PT. Adira hingga dilelang, sedangkan saksi Vivi Diana Mistika Ketut menerangkan dibawah janji bahwa tidak tahu perihal uang sejumlah Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) tersebut sebab tidak memegang kartu ATM rekening Mandiri atas nama dirinya melainkan Terdakwa untuk keperluan bisnis Terdakwa, meskipun Terdakwa menerangkan di persidangan tidak menggunakan uang yang diperoleh tersebut akan tetapi menurut keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan tersangka tanggal 1 Februari 2024 pada poin 21 tersebut justru menerangkan jika uang sejumlah Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-harinya, dengan kata lain dapat disimpulkan jika Terdakwa telah memperoleh dan menikmati keuntungan atas perbuatannya, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan jika unsur “menguntungkan dirinya” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja adalah unsur subjektif yang melekat pada unsur objektif sebagaimana pertimbangan di atas yang mana unsur

Hal. 40 dari hal. 48 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Km



kesengajaan atau opset bermakna "*willen en wetens*" atau menghendaki (*willen*) perbuatan yang dilakukan dan mengerti (*wetens*) akibat yang timbul dari perbuatan;

Menimbang, bahwa kesengajaan pada dasarnya bermuara pada 2 (dua) doktrin kesengajaan yaitu teori kehendak yang berarti wujud dari kesengajaan berupa tindakan yang dilarang atau diharuskan undang-undang dan teori bayangan yaitu perbuatan yang dikehendaki namun akibatnya dapat diharapkan oleh pelaku sebagaimana bayangan dalam alam pikiran pelaku. Selanjutnya kesengajaan memiliki gradasi kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan kesadaran pasti/keharusan dan kesengajaan dengan kemungkinan yang disadari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang dikorelasikan dengan pemahaman mengenai kesengajaan di atas dan mengambilalih pertimbangan di atas sebelumnya dapat dibentuk suatu persepsi hukum bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan penarikan kendaraan, menyuruh saksi Antonius Elfridus Haukilo untuk mengirim angsuran kendaraannya sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah total Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening isteri Terdakwa agar kendaraan saksi Antonius Elfridus Haukilo tidak ditarik, mengaku sebagai penerima kuasa dari PT. Adira untuk menjalankan tugas resmi selaku pegawai yang berwenang hingga menikmati uang yang diperoleh dari saksi Antonius Elfridus Lake untuk kepentingan pribadi Terdakwa padahal Terdakwa bukan pegawai resmi PT. Adira, artinya Terdakwa bukan orang yang diberikan kuasa untuk melakukan penarikan kendaraan dan menerima pembayaran angsuran sebagaimana alat bukti yang telah dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam keterangan saksi Hengky Gang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri pada pokoknya saksi Hengky Gang hanya menginstruksikan kepada Terdakwa untuk menarik kendaraan Daihatsu Ayla Nomor Polisi DH 1523 HS pada saksi Antonius Elfridus Haukilo yang mana surat tugas Nomor 050823C05519 tanggal 29 Agustus 2023 tersebut tercantum pemberi tugas adalah PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk., kepada penerima tugas adalah Hengky Gang bukan atas nama Terdakwa Alexander Lexi Seubelan, selain itu menurut keterangan saksi Libred S. Kones alias Libred dan saksi Hengky Gang alias Hengky tersebut menerangkan bahwa seorang petugas tidak boleh menerima pembayaran angsuran di luar mekanisme dan *outlet* yang ditentukan akan tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatannya yang menyebabkan kerugian pada saksi Antonius Elfridus Haukilo alias Toni hingga ditariknya kendaraan Daihatsu Ayla Nomor Polisi DH 1523 HS pada saksi Antonius Elfridus Haukilo oleh PT. Adira dan dilelang;

Menimbang, bahwa dengan demikian rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut merupakan kehendak Terdakwa untuk memperoleh uang angsuran yang

Hal. 41 dari hal. 48 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Kfm



dibayarkan oleh saksi Antonius Elfridus Haukilo dengan total Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) untuk memenuhi kebutuhan pribadinya sedangkan Terdakwa memahami (*willen*) jika Terdakwa bukanlah pegawai yang berwenang untuk melakukan penarikan kendaraan maupun menerima pembayaran uang angsuran dari nasabah yang sudah jelas bertentangan dengan keinginan saksi Antonius Elfridus Haukilo yang berharap jika uang angsuran tersebut benar-benar untuk melunasi angsuran kendaraan miliknya, sehingga jika berkolaborasi dengan kesengajaan sudah jelas Terdakwa berkehendak dengan martabat palsu sebagai orang yang diberi kuasa PT. Adira atau seolah-olah pegawai resmi yang berwenang menarik kendaraan nasabah maupun menerima pembayaran angsuran kendaraan nasabah hingga membuat saksi Antonius Elfridus Haukilo percaya dan menuruti perintah Terdakwa yang justru merugikan saksi Antonius Elfridus Haukilo (*wetens*), dengan kata lain Terdakwa memiliki kesengajaan sebagai maksud dan dalam hal ini unsur kesengajaan telah terpenuhi;

Ad.4. Melawan hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur "*Melawan Hukum*". Di dalam perbuatan melawan hukum mengandung sifat melawan hukum (*Wederrechtelijkheid*). Melawan hukum didalam Undang-Undang ada yang dicantumkan secara tersurat dengan tegas ataupun tidak tersurat. Sifat melawan hukum dibedakan atas sifat melawan hukum formal dan melawan hukum materiil, melawan hukum formal dapat diartikan apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, sedangkan ajaran melawan hukum materiil mengajarkan disamping memenuhi syarat formal, yaitu memenuhi semua unsur didalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dan tercela, sehingga melihat uraian bahwa semua unsur diatas telah terpenuhi, maka secara normatif-yuridis perbuatan Terdakwa secara tegas merupakan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan tanpa hak, atau dengan pengertian lain bahwa perbuatan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dengan menggunakan martabat palsu adalah perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan yang ada didalam masyarakat, dari uraian kesimpulan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur "*melawan hukum*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dari alat bukti keterangan saksi yang diajukan Penuntut Umum dan alat bukti lainnya serta barang bukti, ternyata dipandang cukup memenuhi prinsip minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Hal. 42 dari hal. 48 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Km



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum dan nota pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya serta nuansa kebatinan yang telah terjadi persidangan, berdasarkan tuntutan Penuntut Umum menuntut Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penahanan, atas tuntutan tersebut pula melalui nota pembelaan Terdakwa memohon putusan bagi Terdakwa hukuman seringan-ringannya atau putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah substansi daripada berkas perkara, fakta hukum dan hal-hal lain yang menjadi relevansi perkara *a quo* secara yuridis sebagaimana pertimbangan unsur di atas Majelis Hakim telah sampai pada kesimpulan yang mendasari keyakinan hakim, maka dengan terpenuhinya unsur pidana tersebut Terdakwa sudah sepatutnya mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan asas legalitas, selanjutnya secara sosiologis bahwa Terdakwa belum berupaya dengan sungguh-sungguh dalam mengupayakan suatu tindakan yang menuju pemulihan korban atas perbuatan Terdakwa, maka dari itu hingga putusan ini dibacakan saksi Antonius Elfridus Haukilo tetap merugi secara finansial, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim secara arif dan bijaksana mempertimbangkan hal tersebut sebagai hal-hal yang turut memperberat pidana bagi Terdakwa untuk dapat dipertanggungjawabkan secara penuh, selanjutnya secara filosofis bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruhnya secara komperhensif, seksama dan cermat bahwa perbuatan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan secara penuh, maka sudah sepatutnya Terdakwa dihukum yang akan dituangkan di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan nota pembelaan Terdakwa namun perihal mengenai berat ringannya hukuman (*strafmaat*) Majelis Hakim telah menentukan sendiri dan akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Hal. 43 dari hal. 48 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening 181001438168 atas nama Vivi Diana Mistika Ketut;

Diketahui berdasarkan fakta persidangan, buku rekening tersebut benar tercantum atas nama Vivi Diana Mistika Ketut maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Vivi Diana Mistika Ketut;

- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI Taplus dengan nomor rekening 0838300161 atas nama Antonius Elfridus Haukilo tanggal 23 September 2023 dan 1 (satu) lembar kertas HVS yang didalamnya terdapat gambar struk bukti transfer pada Bank BNI dari nama pengirim atas nama Antonius Elfridus Haukilo, kepada nama penerima Vivi Diana Mistika K dengan nomor rekening 1810001438168 sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 3140627011 atas nama Abustam Effendy Rahim pada bulan Agustus 2023 dan 1 (satu) lembar kertas HVS yang didalamnya terdapat gambar struk bukti transfer pada Bank BCA dari nama pengirim atas nama Abustam Effendy Rahim, kepada nama penerima Vivi Diana Mistika K dengan nomor rekening 1810001438168 sebesar Rp.4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- 3 (Tiga) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1810001438168 atas nama Vivi Diana Mistika Ketut tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1810001438168 atas nama Vivi Diana Mistika K tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas dengan nomor 050823C0727 dari PT Adira Dinamika Multi Finance Kepada PT Konta Prabu Karna dan diwakili/diberi kuasa kepada saudara Dion Aprionn Syear Taneo tanggal 19 Oktober 2023;

Hal. 44 dari hal. 48 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor 3445/BAST/2023 Daihatsu – Ayla Nomor Polisi DH 1523 HS tanggal 20 Oktober 2023;
- 1 (Satu) lembar Riwayat Pembayaran Angsuran 1 Unit Mobil Daihatsu – Ayla 1.2 R Nomor Polisi DH 1523 HS atas nama Abustam Effendy Rahim tanggal 19 Oktober 2023;
- 1 (Satu) Lembar surat Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W22.00046753.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 27 September 2022 antara Pemberi Fidusia Abustam Effendy Rahim kepada Penerima Fidusia PT. Adira Dinamika Multi Finance;
- 5 (Lima) lembar surat Salinan/Kutipan/Grosse Risalah Lelang Nomor 87/08/PLII.6/2023 tanggal 15 November 2023 dibuat oleh Pejabat Lelang Kelas II tercatat Lot 76 yaitu 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Ayla 12 R Nomor Polisi DH 1523 HS telah dilelang dengan harga limit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan terbentuk pada harga Rp122.500.000,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap barang bukti tersebut terdiri dari dokumen-dokumen hasil pemeriksaan perkara *a quo* maka untuk menghindari terjadinya penggunaan dokumen tersebut oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan tidak menjadi beban dalam tata kelola kearsipan serta memiliki keterkaitan dengan perkara *a quo* maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian finansial bagi saksi Antonius Elfridus Haukilo berupa uang tunai dan kendaraan pribadi;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma hukum dan kepatutan dalam masyarakat;
- Terdakwa tidak bersungguh-sungguh untuk melakukan ganti rugi kepada saksi Antonius Elfridus Haukilo;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal. 45 dari hal. 48 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Km

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alexander Lexi Seubelan alias Lexi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 181001438168) atas nama Vivi Diana Mistika Ketut;
dikembalikan kepada saksi Vivi Diana Mistika Ketut;
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI Taplus dengan nomor rekening 0838300161 atas nama Antonius Elfridus Haukilo tanggal 23 September 2023 dan 1 (satu) lembar kertas HVS yang didalamnya terdapat gambar struk bukti transfer pada Bank BNI dari nama pengirim atas nama Antonius Elfridus Haukilo, kepada nama penerima Vivi Diana Mistika K dengan nomor rekening 1810001438168 sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 3140627011 atas nama Abustam Effendy Rahim pada bulan Agustus 2023 dan 1 (satu) lembar kertas HVS yang didalamnya terdapat gambar struk bukti transfer pada Bank BCA dari nama pengirim atas nama Abustam Effendy Rahim, kepada nama penerima Vivi Diana Mistika K dengan nomor rekening 1810001438168 sebesar Rp.4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
 - 3 (Tiga) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1810001438168 atas nama Vivi Diana Mistika Ketut tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1810001438168 atas nama Vivi Diana Mistika K tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;

Hal. 46 dari hal. 48 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Km

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tugas dengan nomor 050823C0727 dari PT Adira Dinamika Multi Finance Kepada PT Konta Prabu Karna dan diwakili/diberi kuasa kepada saudara Dion Aprionn Syear Taneo tanggal 19 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor 3445/BAST/2023 Daihatsu – Ayla Nomor Polisi DH 1523 HS tanggal 20 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar Riwayat Pembayaran Angsuran 1 Unit Mobil Daihatsu – Ayla 1.2 R Nomor Polisi DH 1523 HS atas nama Abustam Effendy Rahim tanggal 19 Oktober 2023;
- 1 (satu) Lembar surat Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W22.00046753.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 27 September 2022 antara Pemberi Fidusia Abustam Effendy Rahim kepada Penerima Fidusia PT. Adira Dinamika Multi Finance;
- 5 (Lima) lembar surat Salinan/Kutipan/Grosse Risalah Lelang Nomor 87/08/PLII.6/2023 tanggal 15 November 2023 dibuat oleh Pejabat Lelang Kelas II tercatat Lot 76 yaitu 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Ayla 12 R Nomor Polisi DH 1523 HS telah dilelang dengan harga limit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan terbentuk pada harga Rp122.500.000,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu pada hari Senin, tanggal 2 September 2024, oleh Arvan As'ady Putra Pratama, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Pahala Yudha Anugraha, S.H. dan Muhammad Nurulloh Jarmoko, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Maria Kurniawati Lim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu, serta dihadiri oleh Muhammad Mahrus Setia Wijaksana, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 47 dari hal. 48 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Km



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pahala Yudha Anugraha, S.H.

Arvan As'ady Putra Pratama, S.H., M.Kn.

Muhammad Nurulloh Jarmoko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maria Kurniawati Lim, S.H.

Hal. 48 dari hal. 48 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Km

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)